

**PENGARUH PEMBIAYAAN MODAL KERJA TERHADAP
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH PADA PROGRAM MOBILE MARKETING
SYARIAH DI ULEE KARENG**



Disusun Oleh:

**MUHAMMAD KHALIL
NIM : 210602111**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/1448 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Kalil

NIM : 210602111

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juli 2026

Yang Menyatakan,

 
(Muhammad Khalil)

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan
Menengah Pada Program Mobile Marketing Syariah Di Ulee Kareng**

Disusun Oleh:

Muhammad Khalil
NIM: 210602111

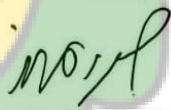
Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi
pada

Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

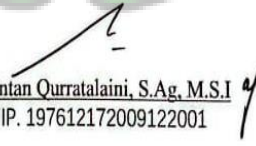
Pembimbing I


Seri Murni, S.E., M.,Si.,Ak.
NIP. 197210112014112001

Pembimbing II


Husnul Mirza, S.H., M.SEL.
NIP. 199606032025051006

Mengetahui,
Ketua Prodi,


Dr. Intan Qurratalaini, S.Ag, M.S.I
NIP. 197612172009122001

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Program Mobile Marketing Syariah Di Ulee Kareng

Muhammad Khalil

NIM : 210602111

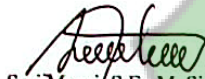
Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN AR-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 26 Agustus 2026 M
13 Rabiul Awal 1448 H

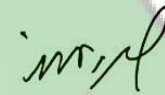
Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua Sidang



Seri Murni, S.E., M.Si., Ak
NIP. 197210112014112001

Sekretaris Sidang



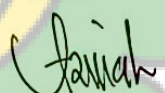
Husnul Mirza, S.H., M.SEI.
NIP. 199606032025051006

Penguji I



Dr. Jalaluddin, ST., MA., AWP, CWC
NIP. 19651230202321102

Penguji II



Azimah Diana M.Si., Ak.
NIP. 198802262023212035

Mengetahui,
Dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry



Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP: 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Muhammad Khalil

NIM : 210602111

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : 210602111@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐

yang berjudul:

**Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pengembangan Usaha Mikro
Kecil Dan Menengah Pada Program Mobile Marketing Syariah Di Ulee Kareng**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 31 Agustus 2025

Mengetahui

Penulis

Muhammad khalil
NIM. 210602111

Pembimbing I

Seri Murni, S.E., M.Si., Ak
NIP. 197210112014112001

Pembimbing II

Husnul Mirza, S.H., M.SEI
NIP. 198802262023212035

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur yang tiada terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas segala rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral dan material, serta pengorbanan yang luar biasa dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis. Skripsi ini berjudul **"Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Program Mobile Marketing Syariah Di Ulee Kareng"** yang disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry beserta para Wakil Dekan: Dr. Fithriady, Lc., MA (Bidang Akademik dan

Kelembagaan), Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc (Bidang Umum dan Keuangan), serta Dr. Analiansyah, M.Ag (Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama). Terima kasih atas setiap kebijakan, bimbingan, dan perhatian yang telah diberikan demi kemajuan mahasiswa.

2. Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I dan Muksal, S.E.I., M.E.I. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah, yang dengan penuh kehangatan telah membimbing dan memberikan arahan selama masa studi.
3. Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E, selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Seri Murni, S.E., M.Si., Ak. selaku Pembimbing I, dan Husnul Mirza, S.H., M.SEI. selaku Pembimbing II. Terima kasih banyak telah sabar membimbing, memberi arahan, serta tak henti-hentinya menguatkan. Setiap saran, masukan, dan dukungan yang diberikan menjadi cahaya yang menerangi perjalanan ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dengan keberkahan yang tiada batas.
5. Dr. Hendra Syahputra, M.M. selaku Dosen Penasehat Akademik, yang dengan ketulusan hati telah memberikan nasihat, motivasi, dan semangat kepada penulis. Kehangatan dan perhatian yang diberikan telah menjadi penguat dalam

menjalani masa perkuliahan.

6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah mencurahkan ilmu, bimbingan, serta pengalaman berharga selama masa studi.
7. Penghormatan dan terima kasih yang paling utama penulis persembahkan kepada orang tua tercinta, Ibunda Ernila Wati dan Ayahanda Abdul Adib. Tak cukup beribu tinta dan serat kertas untuk menceritakan kisah perjuangan, pengorbanan, dan cinta yang telah kalian berikan. Terima kasih kepada Ayah yang telah menjadi teladan sejati bagi penulis, meskipun engkau telah tiada, nilai-nilai yang engkau ajarkan akan selalu menjadi lentera dalam hidupku. Terima kasih kepada Ibu atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang tak putus-putus mengalir di setiap sujudmu. Kasih sayang tanpa batas kalian adalah kekuatan utama bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini. Terakhir, terima kasih atas segala yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya
8. Kepada saudara kandung tersayang, Kakak Dilla Safira dan Abang Aldiansyah, yang senantiasa memberikan perhatian dengan tulus, terus memberikan semangat, motivasi, serta segala bentuk bantuan yang tak terhitung jumlahnya dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis hingga titik ini.
9. Teman teman penulis, terutama bagi Naufal Aufa, Muhammad Raiyan, Aqil Lutfi, M. Yasir dan M. Al lail Qadri yang selalu

membersamai dari awal perkuliahan hingga akhir dan telah menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Serta terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu, mendorong dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kurangnya pengalaman. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis hanturkan terima kasih.

Banda Aceh, 20 Agustus 2026

Muhammad Khalil



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	1	ط	Ṭ
2	ب	B	6	ظ	Ẓ
3	ت	T	17	ع	'
4	ث	Ṣ	18	غ	G
5	ج	J	19	ف	F
6	ح	H	20	ق	Q
7	خ	Kh	21	ك	K
8	د	D	22	ل	L
9	ذ	Ẓ	23	م	M
10	ر	R	24	ن	N
11	ز	Z	25	و	W
12	س	S	26	ه	H
13	ش	Sy	27	ء	'
14	ص	Ṣ	28	ي	Y
15	ض	Ḍ	29		

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
َ ا ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā

يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/*
alMadīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Muhammad Khalil
Nim : 210602111
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : “Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Program Mobile Marketing Syariah Di Ulee Kareng”
Pembimbing I : Seri Murni, S.E., M.,Si.,Ak.
Pembimbing II : Husnul Mirza, S.H., M.SEI.

Penelitian ini menganalisis pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program *Mobile Marketing* Syariah (MMS) BTPN Syariah di Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh. Menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif, sampel penelitian ini berjumlah 100 responden nasabah perempuan yang dipilih menggunakan rumus Slovin dari populasi sebesar 2.457 pelaku UMKM. Analisis data dilakukan dengan metode SEM-PLS melalui SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan UMKM dengan nilai (t)-statistik 17,945 ($> 1,984$) dan (p)-value 0,000. Pembiayaan modal kerja memberikan kontribusi pengaruh sebesar 53,1% terhadap pengembangan usaha, dengan indikator ketepatan jumlah pembiayaan sebagai faktor paling dominan. Melalui sistem pendampingan yang intensif, program ini efektif mendukung kelangsungan operasional usaha sekaligus membentuk perilaku ekonomi nasabah yang amanah dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Pembiayaan Modal Kerja, Pengembangan UMKM, Mobile Marketing Syariah, Ulee Kareng.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Manfaat	12
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	13
1.5 Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	18
2.1.1 Pengertian Usaha	19
2.1.2 Pengertian Usaha Mikro	23
2.1.3 Pengertian Usaha Kecil	25
2.1.4 Pengertian Usaha Menengah	29
2.1.5 Hubungan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	32
2.2 Pembiayaan Modal Kerja	37
2.3 Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	53

2.4	Penelitian Terdahulu	58
2.5	Kerangka Pemikiran.....	64
2.6	Hipotesis.....	66
BAB III	METODE PENELITIAN.....	67
3.1	Desain dan Pendekatan Penelitian.....	67
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	68
3.3	Populasi dan Sampel Penelitian	68
3.4	Teknik Pengambilan Sampel.....	70
3.5	Jenis Data	70
3.6	Teknik Pengumpulan Data	71
3.7	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	72
3.8	Skala Pengukuran Instrumen Penelitian.....	75
3.9	Teknik Analisis Data.....	75
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
4.1	Karakteristik Responden	79
4.2	Analisis Deskriptif.....	83
4.3	Hasil Penelitian	85
4.4	Pembahasan.....	93
BAB V	PENUTUP	98
5.1	Kesimpulan.....	98
5.2	Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101	
LAMPIRAN	107	
RIWAYAT HIDUP	124	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pembiayaan Modal Kerja	41
Tabel 2. 2 Indikator Nilai Rata-Rata Pembiayaan Modal Kerja...	42
Tabel 2. 3 Indikator Pengembangan UMKM	56
Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu.....	58
Tabel 3. 1 Operasional Variabel Penelitian	73
Tabel 3. 2 Skala Likert	75
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Domisili di Banda Aceh.....	79
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.	80
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Teakhir.....	81
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	81
Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan	82
Tabel 4. 6 Hasil Tanggapan Responden Terhadap Pembiayaan Modal Kerja.....	83
Tabel 4. 7 Hasil Tanggapan Responden Terhadap Pengembangan UMKM	84
Tabel 4. 8 Outer Loading.....	86
Tabel 4. 9 Nilai Average Varians Extraced (AVE).....	87
Tabel 4. 10 Cross Loading.....	88
Tabel 4. 11 Nilai Korelasi Antar Kostruk Dengan Nilai Akar Kuadrat AVE	89
Tabel 4. 12 Cronbach Alpha Dan Composite Reliability	90
Tabel 4. 13 Nilai R-Square.....	91
Tabel 4. 14 Pengujian Hipotesis	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Berpikir	65
Gambar 4. 1 Outer Loading.....	85



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian	107
Lampiran 2: Tabulasi Data	113
Lampiran 3: Hasil Output Penelitian	120



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia pada kenyataannya banyak ditopang oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong aktivitas ekonomi di tingkat daerah. Selain itu, UMKM juga menunjukkan daya tahan yang relatif kuat ketika terjadi krisis ekonomi, sehingga sektor ini memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan melalui kebijakan yang tepat dan dukungan lembaga yang sesuai (Hapsari et al., 2024). Keberadaan UMKM tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi pelaku usaha, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu, pengembangan UMKM menjadi salah satu perhatian dalam pembangunan ekonomi, termasuk di Provinsi Aceh.

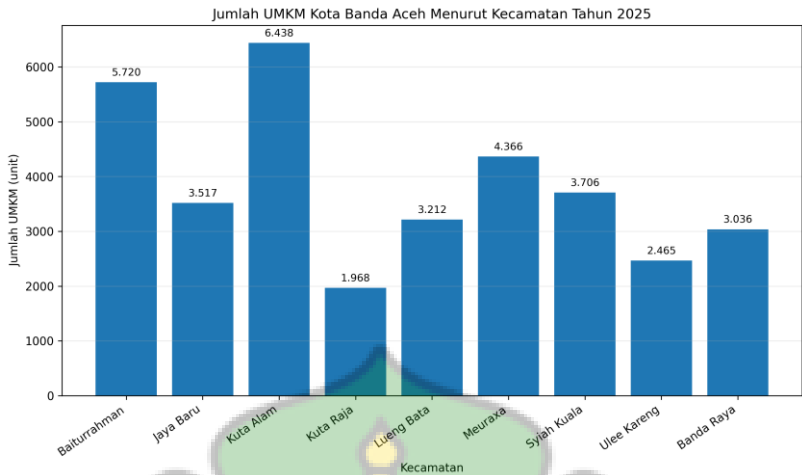
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh melalui publikasi Statistik Industri Mikro dan Kecil Provinsi Aceh 2024 menunjukkan bahwa karakteristik usaha mikro dan kecil di Aceh tidak hanya berkaitan dengan jumlah usaha dan tenaga kerja, tetapi juga mencakup pendapatan, permodalan, kesulitan usaha, kemitraan, penggunaan internet, dan pemasaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan dan pengembangan usaha

mikro dan kecil dipengaruhi oleh berbagai aspek, salah satunya adalah kemampuan dalam memperoleh dan mengelola permodalan. Keterbatasan modal usaha masih menjadi salah satu hambatan yang dihadapi UMKM dalam mengembangkan kegiatan usahanya (Budiwitjaksono et al., 2023).

Keterbatasan tersebut dapat membatasi kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan operasional, menambah persediaan, meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, maupun mempertahankan keberlangsungan usaha. Pada tingkat daerah, perkembangan UMKM juga menjadi perhatian.

Pemerintah Kota Banda Aceh. Berdasarkan data Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Aceh tahun 2025, jumlah UMKM di Kota Banda Aceh mencapai sekitar 34.428 unit usaha yang tersebar pada sembilan kecamatan.

Kecamatan Kuta Alam memiliki jumlah UMKM tertinggi sebanyak 6.438 unit, disusul Kecamatan Baiturrahman sebanyak 5.720 unit dan Kecamatan Meuraxa sebanyak 4.366 unit. Sementara itu, Kecamatan Ulee Kareng memiliki 2.465 unit UMKM atau sekitar 7,15% dari keseluruhan UMKM Kota Banda Aceh. Data tersebut menunjukkan bahwa Ulee Kareng merupakan salah satu wilayah yang memiliki aktivitas usaha masyarakat yang cukup besar sehingga memiliki potensi untuk dikembangkan melalui dukungan permodalan dan pemberdayaan usaha..



Gambar 1. Jumlah UMKM Kota Banda Aceh Menurut Kecamatan Tahun 2025

Sumber: Data DISKOPUKMDAG Aceh Tahun 2025.

Besarnya jumlah UMKM tersebut tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh pelaku usaha telah memiliki akses permodalan yang memadai. Dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, pelaku UMKM masih dapat menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan jaminan, rendahnya literasi keuangan, serta kurangnya pemahaman terhadap mekanisme pembiayaan formal. Permasalahan tersebut menjadi semakin penting karena pembiayaan yang diterima tidak hanya perlu tersedia, tetapi juga harus mampu dimanfaatkan secara efektif dan produktif. Rendahnya kemampuan dalam mengelola keuangan, misalnya tidak melakukan pencatatan arus kas secara teratur dan kurang mampu mengontrol pengeluaran usaha, dapat menyebabkan penggunaan modal menjadi kurang efektif dan pada akhirnya

menghambat perkembangan usaha (Leiwakabessy & Lahallo, 2018).

Dalam konteks tersebut, pembiayaan modal kerja menjadi salah satu instrumen yang dapat mendukung aktivitas ekonomi sektor UMKM. Penyaluran pembiayaan memungkinkan lembaga keuangan menyediakan dana bagi pihak yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan produktif, sehingga dapat membantu memobilisasi dana, mengalokasikan sumber daya, dan mendorong aktivitas ekonomi di sektor riil. Aysan et al. (2021) menemukan bahwa pembiayaan syariah dapat berkontribusi terhadap efisiensi alokasi sumber daya melalui mekanisme berbasis aset dan prinsip bagi hasil. Dengan demikian, pembiayaan tidak hanya berfungsi sebagai tambahan modal, tetapi juga dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat apabila disalurkan dan dimanfaatkan secara tepat.

Dalam perspektif ekonomi syariah, pembiayaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembiayaan konvensional. Pembiayaan syariah tidak didasarkan pada bunga, tetapi menggunakan akad dan mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk prinsip bagi hasil atau margin keuntungan sesuai dengan jenis akad yang digunakan. Prinsip tersebut menekankan adanya keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan kesepakatan antara lembaga keuangan dan nasabah. Oleh karena itu, pembiayaan mikro syariah tidak hanya dapat dipandang sebagai instrumen penyediaan dana, tetapi juga sebagai bagian dari upaya

membangun aktivitas ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

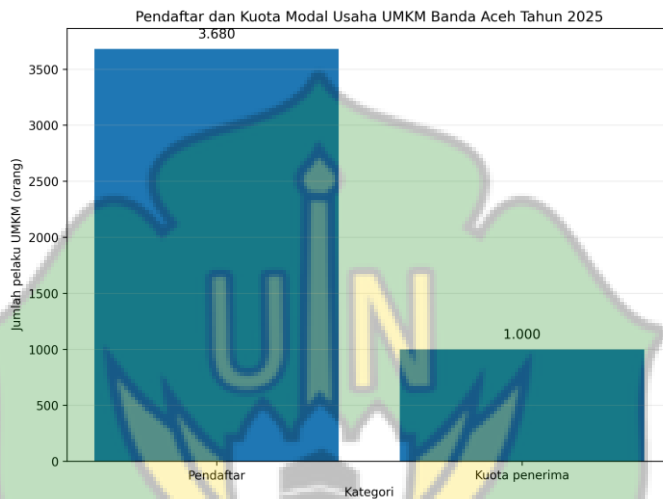
Penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan juga berkaitan dengan perilaku pelaku usaha sebagai penerima dana. Pelaku usaha tidak hanya dituntut untuk berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan keberkahan dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Pembiayaan yang diterima menuntut adanya tanggung jawab dalam penggunaan dana agar tetap diarahkan untuk kepentingan produktif. Dengan demikian, keberhasilan pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang diberikan, tetapi juga oleh kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola dan memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan usaha.

Secara teoritis, pengelolaan modal kerja yang baik dapat membantu usaha meningkatkan keuntungan dan likuiditas melalui optimalisasi siklus konversi kas. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan akan memberikan dampak yang lebih optimal apabila dikelola dengan baik oleh pelaku usaha (Halawa et al., 2025). Dengan pengelolaan yang tepat, modal kerja dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional, meningkatkan persediaan, memperbesar kapasitas produksi, memperluas pemasaran, dan mempertahankan kelangsungan usaha. Sebaliknya, apabila modal tidak dikelola secara efektif, tambahan pembiayaan belum tentu menghasilkan perkembangan usaha yang optimal.

Fenomena kebutuhan terhadap modal usaha juga terlihat secara empiris di Kota Banda Aceh. Pada September 2025, Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh menyiapkan dana modal usaha sebesar Rp2 miliar yang direncanakan disalurkan kepada 1.000 pelaku UMKM. Pada saat pendaftaran, tercatat sebanyak 3.680 warga Kota Banda Aceh melakukan registrasi untuk memperoleh bantuan modal usaha tersebut. Dengan demikian, jumlah pendaftar mencapai lebih dari tiga kali lipat dibandingkan dengan kuota penerima yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap dukungan permodalan masih cukup tinggi, sementara kapasitas penyaluran bantuan modal belum sepenuhnya mampu memenuhi jumlah kebutuhan yang ada. Tingginya jumlah pendaftar juga menunjukkan bahwa keterbatasan modal masih menjadi persoalan nyata bagi sebagian pelaku usaha dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan ekonominya.

Pemerintah Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa sebagian besar pendaftar merupakan pelaku usaha rumah tangga, yang pada umumnya menjalankan usaha dalam skala kecil dan memiliki keterbatasan sumber daya untuk mengembangkan kegiatan usahanya (Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2025). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan terhadap modal tidak hanya berkaitan dengan keinginan untuk memperoleh tambahan dana, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan operasional, mempertahankan

keberlangsungan usaha, dan meningkatkan skala usahanya. Oleh karena itu, ketersediaan akses pembiayaan yang tepat sasaran menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pengembangan UMKM, terutama bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber permodalan formal.



Gambar 2. Jumlah Pendaftar dan Kuota Modal Usaha UMKM Kota Banda Aceh Tahun 2025
Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2025.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa akses terhadap sumber permodalan merupakan persoalan yang relevan dalam pengembangan UMKM. Dukungan pembiayaan diperlukan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek, tetapi juga untuk mendorong peningkatan kapasitas dan keberlanjutan usaha. Dalam perspektif ekonomi syariah, dukungan tersebut idealnya tidak berhenti pada pemberian dana, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, pembiayaan yang disertai dengan pendampingan usaha dan edukasi keuangan menjadi salah satu pendekatan penting untuk membantu pelaku UMKM memanfaatkan modal secara produktif.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki fokus pada pemberdayaan masyarakat prasejahtera produktif adalah PT Bank BTPN Syariah Tbk. Lembaga ini tidak hanya menyediakan pembiayaan berbasis syariah, tetapi juga mengembangkan pendekatan pemberdayaan melalui pendampingan dan edukasi kepada nasabah. Pendekatan tersebut bertujuan untuk membantu nasabah meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha dan memanfaatkan pembiayaan secara lebih efektif serta berkelanjutan (Saputra et al., 2025).

Dalam pelaksanaannya, BTPN Syariah menggunakan pendekatan pembiayaan mikro berbasis kelompok serta memberikan pendampingan kepada nasabah melalui layanan Mobile Marketing Syariah (MMS). MMS merupakan model layanan yang menjangkau nasabah secara langsung melalui komunitas dan pendampingan. Pendekatan tersebut mengintegrasikan pembiayaan dengan pendampingan usaha melalui fasilitator, sehingga pelaku UMKM tidak hanya memperoleh tambahan modal, tetapi juga mendapatkan dukungan dalam pengelolaan usaha, pemasaran, serta pengembangan kapasitas diri. Dengan karakteristik tersebut, program MMS menjadi relevan untuk dikaji karena pembiayaan modal kerja yang

diterima nasabah berada dalam suatu sistem pelayanan yang menggabungkan aspek pembiayaan dan pemberdayaan.

Pembiayaan modal kerja yang diberikan melalui program Mobile Marketing Syariah diharapkan dapat membantu pelaku UMKM memenuhi kebutuhan operasional usaha, meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, dan meningkatkan pendapatan. Namun, pada praktiknya, pemberian pembiayaan belum tentu secara langsung menghasilkan perkembangan usaha yang sama bagi setiap pelaku UMKM. Efektivitas pembiayaan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian jumlah dana dengan kebutuhan usaha, ketepatan penggunaan dana, kemampuan pelaku usaha dalam mengelola modal, prosedur pembiayaan, serta kondisi masing-masing usaha. Dengan demikian, keberadaan pembiayaan tidak dapat secara otomatis dipandang sebagai jaminan bahwa usaha akan berkembang. Diperlukan penelitian empiris untuk mengetahui apakah pembiayaan modal kerja yang diterima pelaku UMKM melalui program MMS benar-benar memberikan pengaruh terhadap pengembangan usaha mereka.

Dalam penelitian ini, pembiayaan modal kerja sebagai variabel independen diukur melalui ketepatan penggunaan dana, ketepatan jumlah pembiayaan, ketepatan besaran margin, dan ketepatan prosedur pembiayaan. Sementara itu, pengembangan UMKM sebagai variabel dependen dilihat melalui jumlah tenaga kerja, omzet atau pendapatan usaha, akses terhadap modal, skala produksi, dan daya tahan usaha. Penggunaan indikator tersebut

memungkinkan penelitian tidak hanya melihat keberadaan pembiayaan, tetapi juga menilai sejauh mana pembiayaan dapat mendukung perubahan dan perkembangan kondisi usaha pelaku UMKM.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembiayaan modal kerja memiliki hubungan positif dengan peningkatan pendapatan dan perkembangan usaha UMKM (Sopian Hadi, 2021). Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kinerja usaha. Namun demikian, sebagian penelitian masih membahas pembiayaan secara umum atau berfokus pada mekanisme pembiayaan tertentu. Kajian mengenai pembiayaan modal kerja yang secara khusus ditempatkan dalam konteks program berbasis pendampingan seperti Mobile Marketing Syariah dan dikaitkan dengan pengembangan UMKM di Kecamatan Ulee Kareng masih relatif terbatas.

Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya research gap, khususnya mengenai sejauh mana pembiayaan modal kerja yang disalurkan melalui program Mobile Marketing Syariah dapat memberikan pengaruh terhadap pengembangan UMKM pada tingkat wilayah tertentu. Penelitian ini menjadi semakin relevan karena Ulee Kareng merupakan salah satu kecamatan di Kota Banda Aceh dengan jumlah UMKM yang cukup besar, sementara pada tingkat kota juga terdapat fenomena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap dukungan modal usaha. Dengan demikian, diperlukan penelitian yang secara khusus menguji hubungan antara

pembiayaan modal kerja yang diterima melalui program MMS dengan perkembangan kondisi usaha pelaku UMKM di Ulee Kareng.

Penelitian ini memiliki konteks empiris yang spesifik. Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian, populasi penelitian berjumlah 2.457 pelaku UMKM dan penelitian melibatkan 100 responden nasabah perempuan. Data tersebut menjadi dasar untuk menguji secara empiris hubungan antara pembiayaan modal kerja dan pengembangan UMKM pada program Mobile Marketing Syariah di Ulee Kareng. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai apakah pembiayaan modal kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan usaha serta seberapa besar pengaruh tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai “Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Program Mobile Marketing Syariah di Ulee Kareng” penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya mengenai pembiayaan, pemberdayaan, dan pengembangan UMKM. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan praktis bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kualitas pembiayaan, pendampingan, dan pemberdayaan sehingga pembiayaan yang disalurkan dapat

memberikan manfaat yang lebih optimal bagi perkembangan usaha pelaku UMKM.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalahnya yaitu:

Apakah pembiayaan modal kerja berpengaruh secara signifikan terhadap pengembangan UMKM pada program mobile marketing syariah ulee kareng?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap pendapatan usaha kecil dan menengah pada mobile marketing syariah ulee kareng

2. Manfaat penelitian

a. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu perbankan syariah, khususnya dalam memahami peran lembaga keuangan syariah serta pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap peningkatan pendapatan usaha kecil dan menengah.

b. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi

lembaga keuangan syariah dalam menentukan kebijakan dan mengambil keputusan pada masa yang akan datang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan kajian yang lebih luas.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada program Mobile Marketing Syariah (MMS) di Ulee Kareng. Pembatasan ruang lingkup dilakukan agar penelitian lebih terarah dan pembahasan dapat dilakukan secara mendalam sesuai dengan tujuan penelitian. Objek penelitian difokuskan pada pembiayaan modal kerja yang diterima oleh pelaku UMKM melalui program Mobile Marketing Syariah BTPN Syariah di wilayah Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Penelitian tidak membahas seluruh jenis pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, melainkan secara khusus menitikberatkan pada pembiayaan yang digunakan untuk mendukung kebutuhan modal kerja dan aktivitas operasional usaha.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pembiayaan modal kerja (X), yang diukur melalui beberapa aspek, yaitu ketepatan penggunaan dana, ketepatan jumlah pembiayaan, ketepatan besaran margin, dan ketepatan prosedur pembiayaan. Variabel dependen adalah pengembangan UMKM (Y), yang diukur

melalui jumlah tenaga kerja, omzet atau pendapatan usaha, akses terhadap modal, skala produksi, dan daya tahan usaha. Subjek penelitian dibatasi pada nasabah perempuan yang menjalankan kegiatan UMKM dan memperoleh pembiayaan melalui program Mobile Marketing Syariah di wilayah Ulee Kareng. Berdasarkan data penelitian, populasi yang menjadi sasaran penelitian berjumlah 2.457 pelaku UMKM, sedangkan sampel penelitian berjumlah 100 responden. Responden dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap pengembangan UMKM. Data utama penelitian diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada responden. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) untuk mengetahui hubungan antara variabel pembiayaan modal kerja dan pengembangan UMKM serta mengukur besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini tidak secara khusus menguji faktor-faktor lain yang juga berpotensi memengaruhi pengembangan UMKM, seperti tingkat pendidikan, pengalaman usaha, literasi keuangan, kemampuan manajerial, kondisi pasar, strategi pemasaran, digitalisasi usaha, maupun kebijakan pemerintah. Faktor-faktor tersebut dipandang sebagai kondisi eksternal atau karakteristik usaha yang berada di luar fokus utama penelitian.

Dengan demikian, ruang lingkup penelitian diarahkan secara khusus untuk mengetahui apakah pembiayaan modal kerja melalui program Mobile Marketing Syariah berpengaruh terhadap pengembangan UMKM di Ulee Kareng serta seberapa besar pengaruh tersebut. Pembatasan ini diharapkan dapat menjaga penelitian tetap fokus pada hubungan antara pembiayaan modal kerja sebagai variabel independen dan pengembangan UMKM sebagai variabel dependen.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai pembahasan dalam penelitian ini, penyusunan skripsi dibagi ke dalam lima bab yang saling berkaitan. Sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas dasar dan arah penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika pembahasan. Latar belakang menjelaskan kondisi UMKM, permasalahan permodalan, pembiayaan syariah, program Mobile Marketing Syariah, kondisi UMKM di Ulee Kareng, serta alasan pentingnya penelitian dilakukan. Bab ini juga menjelaskan batasan penelitian agar pembahasan tetap terarah.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori dan konsep yang menjadi dasar penelitian. Pembahasan meliputi konsep pembiayaan, pembiayaan modal kerja dalam perspektif ekonomi syariah, prinsip-prinsip pembiayaan syariah, konsep Mobile Marketing Syariah, konsep UMKM, pengembangan UMKM, serta hubungan antara pembiayaan modal kerja dan pengembangan UMKM. Bab ini juga memuat penelitian terdahulu yang relevan, kerangka berpikir, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, serta teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *Structural Equation Modeling–Partial Least Squares* (SEM-PLS).

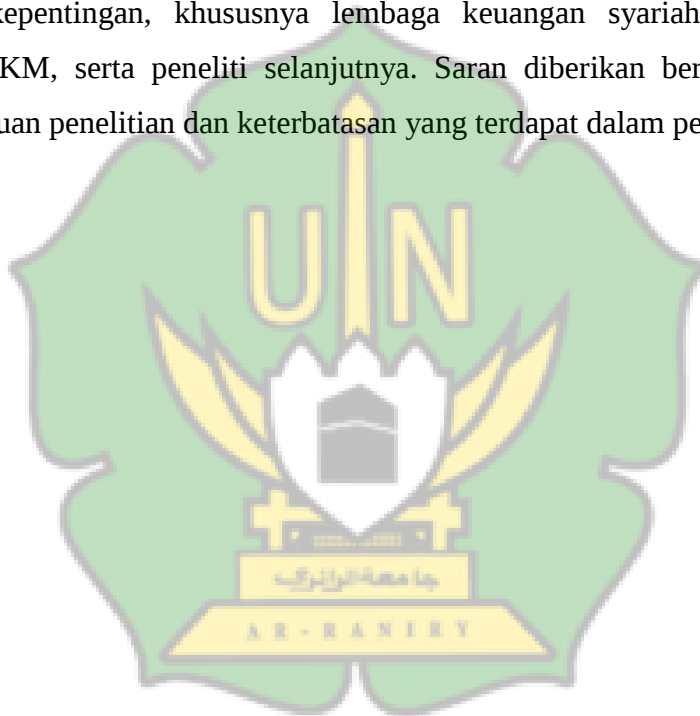
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data. Pembahasan meliputi gambaran umum lokasi dan objek penelitian, karakteristik responden, hasil pengujian instrumen dan model penelitian, hasil analisis SEM-PLS, serta pengujian hipotesis. Selanjutnya, hasil penelitian dibahas dan diinterpretasikan dengan menghubungkannya dengan teori, penelitian terdahulu, serta

konteks pembiayaan modal kerja pada program *Mobile Marketing* Syariah di Ulee Kareng.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir penelitian yang berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Selain itu, bab ini memuat saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya lembaga keuangan syariah, pelaku UMKM, serta peneliti selanjutnya. Saran diberikan berdasarkan temuan penelitian dan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi karena berperan dalam menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta mendorong pemerataan ekonomi. Keberadaan UMKM juga memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat karena sebagian besar kegiatan usahanya dilakukan dalam skala yang relatif dekat dengan kebutuhan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Secara yuridis, pengertian dan kriteria UMKM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam ketentuan tersebut, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah merupakan bentuk usaha produktif yang memiliki karakteristik dan kriteria tertentu. Pengaturan mengenai UMKM tersebut menjadi salah satu landasan dalam memahami kedudukan dan karakteristik usaha yang menjadi objek pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Dalam penelitian ini, konsep UMKM menjadi penting karena objek penelitian merupakan pelaku usaha yang memperoleh pembiayaan melalui program Mobile Marketing Syariah (MMS). Pemahaman mengenai UMKM diperlukan sebagai dasar untuk

melihat karakteristik usaha yang memperoleh pembiayaan serta memahami bentuk perkembangan usaha setelah memperoleh dukungan modal kerja. Oleh karena itu, pembahasan UMKM dalam penelitian ini diarahkan pada pengertian usaha, karakteristik UMKM, serta aspek pengembangan UMKM yang berkaitan dengan pembiayaan modal kerja.

2.1.1 Pengertian Usaha

Secara umum, usaha merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia. Kegiatan usaha dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk memperoleh pendapatan serta mencapai tujuan ekonomi tertentu. Dalam pelaksanaannya, kegiatan usaha tidak hanya membutuhkan modal, tetapi juga kemampuan dalam mengelola sumber daya, mengambil keputusan, serta memanfaatkan peluang yang tersedia.

Menurut Sukirno (2016, hal. 189-191), kegiatan usaha merupakan aktivitas ekonomi yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa usaha berkaitan dengan aktivitas produktif yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menghasilkan nilai ekonomi. Keberlangsungan suatu usaha sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengelola sumber daya yang dimiliki serta menyesuaikannya dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan pasar.

Sementara itu, Alma (2017, hal.22-24) menjelaskan bahwa kegiatan usaha berkaitan dengan aktivitas seseorang dalam mengerahkan kemampuan, tenaga, pikiran, dan modal untuk mencapai tujuan tertentu, terutama memperoleh keuntungan. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan usaha membutuhkan kombinasi berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dan berkembang.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan memanfaatkan tenaga, pikiran, modal, serta sumber daya lainnya untuk menghasilkan barang atau jasa dan memperoleh pendapatan atau keuntungan. Dalam konteks penelitian ini, usaha merujuk pada kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh pelaku UMKM sebagai sumber pendapatan dan mata pencaharian, yang dalam perkembangannya membutuhkan dukungan modal kerja serta pengelolaan usaha yang baik.

Dalam perspektif Islam, usaha merupakan bagian dari ikhtiar manusia dalam mencari rezeki yang halal. Islam tidak melarang manusia melakukan aktivitas ekonomi, bahkan mendorong manusia untuk bekerja dan mencari karunia Allah dengan tetap menjaga hubungan antara aktivitas ekonomi dan ketaatan kepada Allah Swt. Hal tersebut salah satunya ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam QS. Al-Jumu'ah [62] ayat 10:

اللَّهُ فَضْلٍ مِنْ وَابْتِغُوا الْأَرْضِ فِي فَأَنْتَشِرُوا الصَّلَاةُ قُضِيَتْ فَإِذَا
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ كَثِيرًا اللَّهُ وَاذْكُرُوا

Artinya: "Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung." (QS. Al-Jumu'ah: 10).

Menurut Ibnu Katsir dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, ayat tersebut menunjukkan bahwa setelah selesai melaksanakan salat Jumat, manusia diperbolehkan kembali melakukan aktivitas di muka bumi, termasuk mencari rezeki dan memenuhi kebutuhan hidup. Namun, aktivitas tersebut tetap harus disertai dengan mengingat Allah Swt. dan tidak menyebabkan manusia melalaikan kewajibannya kepada-Nya (Ibnu Katsir). Dengan demikian, ayat ini menunjukkan adanya keseimbangan antara pelaksanaan ibadah dan aktivitas ekonomi dalam kehidupan manusia.

Sejalan dengan penafsiran tersebut, aktivitas usaha dalam perspektif Islam tidak hanya dipandang sebagai upaya memperoleh keuntungan material, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar untuk memperoleh rezeki yang halal. Oleh karena itu, kegiatan usaha harus dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, disertai kejujuran, tanggung jawab, dan tidak merugikan pihak lain. Prinsip tersebut menjadi relevan dalam kegiatan UMKM karena pelaku usaha tidak hanya dituntut untuk mengembangkan usahanya, tetapi

juga menjalankan aktivitas ekonominya sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Selain Al-Qur'an, pentingnya bekerja dan memperoleh penghasilan dari usaha sendiri juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw.:

نَبِيِّ وَإِنَّ يَدَهُ، عَمَلٍ مِنْ يَأْكُلُ أَنْ مِنْ خَيْرًا قَطُّ، طَعَامًا أَحَدٌ أَكَلَ مَا
يَدِهِ عَمَلٍ مِنْ يَأْكُلُ كَانَ السَّلَامُ عَلَيْهِ دَاوُدَ اللَّهِ

Artinya: *"Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada makanan hasil usaha tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah, Dawud a.s., makan dari hasil usaha tangannya sendiri."* (HR. Bukhari, No. 2072).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan terhadap aktivitas bekerja dan usaha yang dilakukan secara mandiri. Penghasilan yang diperoleh melalui usaha yang halal merupakan sesuatu yang dianjurkan karena mencerminkan kemandirian dan tanggung jawab seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam konteks UMKM, nilai tersebut dapat diwujudkan melalui aktivitas usaha yang dilakukan secara halal, jujur, produktif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, usaha dalam perspektif Islam tidak hanya diarahkan pada pencapaian keuntungan, tetapi juga pada terciptanya keberkahan dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi.

2.1.2 Pengertian Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan salah satu bentuk usaha produktif yang memiliki skala kegiatan relatif kecil dan umumnya dikelola oleh individu atau badan usaha perorangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan, usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Selain berdasarkan hasil penjualan tahunan, usaha mikro juga memiliki kriteria modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (PP No. 7 Tahun 2021, Pasal 35).

Menurut Tambunan (2012, hal. 1–2), usaha mikro dan kecil merupakan bagian dari kelompok usaha yang memiliki karakteristik berbeda dengan usaha besar, terutama dari aspek skala usaha, kepemilikan modal, pengelolaan, serta kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi. Usaha dalam skala mikro pada umumnya dijalankan dengan sumber daya yang relatif terbatas dan memiliki hubungan yang dekat dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Karakteristik tersebut menjadikan usaha mikro sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang banyak berkembang di tingkat masyarakat.

Sementara itu, Hubeis (2009, hal. 20–22) menjelaskan bahwa usaha kecil memiliki karakteristik berupa skala kegiatan yang relatif

terbatas, pengelolaan yang cenderung sederhana, serta keterbatasan dalam berbagai aspek usaha, termasuk permodalan dan manajemen. Karakteristik tersebut juga dapat ditemukan pada usaha mikro yang umumnya dikelola langsung oleh pemilik usaha. Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan pelaku usaha dalam memperoleh tambahan modal, mengembangkan kapasitas produksi, dan melakukan pengelolaan usaha menjadi aspek penting dalam keberlanjutan usaha.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha mikro adalah kegiatan usaha produktif yang dimiliki dan dijalankan oleh individu atau badan usaha perorangan dengan skala usaha yang relatif kecil serta memiliki keterbatasan dalam modal, sumber daya, dan pengelolaan usaha. Meskipun memiliki keterbatasan tersebut, usaha mikro memiliki peranan penting sebagai sumber pendapatan masyarakat dan sebagai bagian dari aktivitas perekonomian di tingkat lokal. Dalam konteks penelitian ini, usaha mikro menjadi bagian dari UMKM yang menjadi objek penelitian, khususnya pelaku usaha yang memperoleh pembiayaan melalui program Mobile Marketing Syariah. Karakteristik usaha mikro yang cenderung memiliki keterbatasan modal menjadikan akses terhadap pembiayaan modal kerja menjadi salah satu aspek yang penting dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha. Oleh karena itu, pembahasan mengenai usaha mikro menjadi dasar untuk memahami karakteristik pelaku usaha yang menjadi sasaran pembiayaan dalam penelitian ini.

Dalam perspektif Islam, usaha mikro merupakan bagian dari aktivitas muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan selama dilakukan dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Islam mendorong manusia untuk berusaha dan mencari rezeki

melalui aktivitas yang halal serta bertanggung jawab. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Najm [53] ayat 39:

سَعَىٰ مَا إِلَّا لِلْإِنْسَانِ لَيْسَ وَآنُ

Artinya: *"Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya."* (QS. An-Najm: 39).

Menurut Ibnu Katsir dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang memperoleh balasan sesuai dengan usaha yang dilakukannya. Ayat ini menegaskan adanya hubungan antara usaha manusia dengan hasil yang diperolehnya, sehingga manusia didorong untuk melakukan ikhtiar dan tidak hanya bergantung pada angan-angan tanpa usaha. Dengan demikian, ayat tersebut dapat menjadi landasan bahwa aktivitas usaha merupakan bentuk ikhtiar manusia dalam memperoleh kehidupan.

Dalam konteks usaha mikro, nilai tersebut dapat diwujudkan melalui aktivitas ekonomi yang dilakukan secara produktif, halal, jujur, dan bertanggung jawab. Pelaku usaha tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan cara memperoleh dan menggunakan pendapatan tersebut sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, pengembangan usaha mikro melalui pembiayaan syariah diharapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha, tetapi juga mendukung terciptanya aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

2.1.3 Pengertian Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan bentuk usaha produktif yang memiliki skala kegiatan lebih besar dibandingkan usaha mikro, tetapi masih berada di bawah skala usaha menengah. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

Berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan, usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah). Sementara itu, berdasarkan kriteria modal usaha, usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (PP No. 7 Tahun 2021, Pasal 35).

Menurut Tambunan (2012, hal. 2–4), usaha kecil merupakan bagian penting dari kegiatan perekonomian masyarakat yang memiliki karakteristik berbeda dengan usaha besar, terutama dalam hal skala usaha, modal, pengelolaan, dan kemampuan mengakses sumber daya ekonomi. Usaha kecil umumnya memiliki keterbatasan dalam permodalan dan pengelolaan, tetapi memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi dalam menyesuaikan kegiatan usahanya dengan kondisi pasar dan kebutuhan konsumen. Sementara itu, Hubeis (2009, hal. 20–23) menjelaskan bahwa usaha kecil memiliki karakteristik berupa skala usaha yang relatif terbatas serta pengelolaan yang masih banyak bergantung pada pemilik

usaha. Keterbatasan tersebut dapat terlihat dari aspek permodalan, sumber daya manusia, teknologi, manajemen, dan akses pasar. Meskipun demikian, usaha kecil memiliki peluang untuk berkembang apabila memperoleh dukungan yang sesuai, khususnya dalam aspek pembiayaan, peningkatan kemampuan manajerial, teknologi, dan pemasaran.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan memiliki skala usaha lebih besar dibandingkan usaha mikro, tetapi masih memiliki keterbatasan dalam aspek modal, manajemen, teknologi, sumber daya manusia, dan akses pasar. Usaha kecil memiliki peran dalam menciptakan lapangan pekerjaan, menghasilkan pendapatan bagi masyarakat, serta mendukung aktivitas perekonomian di tingkat daerah maupun nasional.

Dalam perkembangannya, usaha kecil tidak terlepas dari berbagai hambatan, terutama keterbatasan modal dan kemampuan pengelolaan keuangan. Savitri dan Saifudin (2018) menunjukkan bahwa pencatatan dan pengelolaan akuntansi masih menjadi salah satu persoalan yang dihadapi pelaku UMKM. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan usaha tidak hanya membutuhkan tambahan modal, tetapi juga kemampuan dalam mengelola sumber daya dan keuangan usaha secara baik.

Dalam perspektif Islam, kegiatan usaha kecil merupakan bagian dari aktivitas muamalah yang diperbolehkan selama

dilakukan dengan cara yang halal, jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Aktivitas perdagangan dan pencarian keuntungan pada dasarnya diperbolehkan selama dilakukan berdasarkan ketentuan syariah. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 198:

مِنْ أَفْضَلِكُمْ فَإِذَا رَّبَّكُمْ مِنْ فَضْلًا تَبْتَغُوا أَنْ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ
وَإِنْ هَدَيْتُمْ كَمَا وَادَّكُمْ وَادَّكُمْ ۖ الْحَرَامُ الْمَشْعَرِ عِنْدَ اللَّهِ فَادَّكُمْ عَرَفَتِ
الضَّالِّينَ لِمَنْ قَبْلَهُ مِنْ كُنْتُمْ

Artinya: *"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat."* (QS. Al-Baqarah: 198).

Menurut Ibnu Katsir dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, ungkapan “mencari karunia dari Tuhanmu” dalam ayat tersebut berkaitan dengan diperbolehkannya seseorang mencari keuntungan melalui perdagangan pada saat melaksanakan ibadah haji. Aktivitas mencari keuntungan tersebut tidak dianggap bertentangan dengan ibadah selama tetap memperhatikan ketentuan dan adab yang ditetapkan Allah Swt. Penafsiran ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan dan pencarian penghasilan diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengabaikan kewajiban kepada Allah dan tetap dilakukan dengan cara yang benar.

Dengan demikian, kegiatan usaha kecil dalam perspektif Islam tidak hanya diarahkan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip halal, kejujuran, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam menjalankan dan mengembangkan usaha agar aktivitas ekonomi tidak hanya memberikan manfaat secara material, tetapi juga memperoleh keberkahan.

2.1.4 Pengertian Usaha Menengah

Usaha menengah merupakan kelompok usaha yang memiliki skala kegiatan lebih besar dibandingkan usaha mikro dan usaha kecil. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar.

Berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan, usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). Sementara itu, berdasarkan kriteria modal usaha, usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar

rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (PP No. 7 Tahun 2021, Pasal 35).

Usaha menengah umumnya memiliki kegiatan operasional yang lebih kompleks dibandingkan usaha mikro dan usaha kecil. Skala kegiatan yang lebih besar menyebabkan kebutuhan terhadap pengelolaan sumber daya, tenaga kerja, teknologi, pemasaran, serta permodalan juga semakin meningkat. Pengelolaan yang lebih terstruktur diperlukan agar usaha mampu mempertahankan produktivitas dan meningkatkan daya saing dalam menghadapi persaingan pasar.

Lantu et al. (2016), menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas usaha dan peningkatan daya saing merupakan bagian penting dalam memperkuat posisi UMKM dalam perekonomian. Kemampuan usaha dalam mengelola sumber daya, meningkatkan produktivitas, melakukan inovasi, dan memperluas pasar menjadi faktor yang dapat mendukung perkembangan usaha. Riyanto (2018), juga menjelaskan bahwa lingkungan internal dan eksternal usaha memiliki hubungan dengan keunggulan bersaing dan kinerja usaha. Oleh karena itu, usaha dengan skala yang semakin besar membutuhkan kemampuan adaptasi, inovasi, pengelolaan sumber daya, serta strategi usaha yang lebih baik agar mampu menghadapi perubahan lingkungan bisnis.

Dalam perspektif Islam, kegiatan usaha harus dilakukan berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan, kerelaan, serta

menghindari transaksi yang mengandung unsur yang dilarang oleh syariat. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa [4] ayat 29:

تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
كُم مِّنْ تَرَاضٍ عَنْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29).

Menurut Ibnu Katsir dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, ayat tersebut melarang manusia mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Sebaliknya, transaksi perdagangan diperbolehkan apabila dilakukan berdasarkan kerelaan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa kegiatan usaha tidak hanya diarahkan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan keadilan dan hak pihak lain dalam transaksi.

Dengan demikian, usaha menengah dalam penelitian ini dipahami sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15 miliar sampai dengan Rp50 miliar sesuai dengan PP No. 7 Tahun 2021. Usaha menengah memiliki kapasitas usaha yang lebih besar dan membutuhkan pengelolaan modal, sumber daya manusia, teknologi, serta strategi bisnis yang lebih terstruktur agar mampu mempertahankan dan meningkatkan daya saing usaha.

2.1.5 Hubungan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki keterkaitan dalam struktur perekonomian masyarakat. Meskipun memiliki perbedaan dalam skala usaha, modal, omzet, jumlah tenaga kerja, teknologi, dan kemampuan pengelolaan, ketiga kelompok usaha tersebut sama-sama menjalankan kegiatan ekonomi produktif dan memiliki peranan dalam mendukung perekonomian. Perbedaan skala tersebut menunjukkan adanya tingkatan perkembangan usaha yang dapat terjadi seiring dengan meningkatnya kapasitas dan kemampuan pengelolaan usaha.

Menurut Tambunan (2012, hal. 1–6), UMKM merupakan bagian penting dari perekonomian karena keberadaannya tersebar di berbagai sektor dan memiliki kemampuan dalam menciptakan kesempatan kerja serta menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Perbedaan antara usaha mikro, kecil, dan menengah terutama dapat dilihat dari skala kegiatan usaha, kemampuan permodalan, pengelolaan, serta kapasitas produksi dan pemasaran. Dengan demikian, ketiga kelompok usaha tersebut memiliki hubungan dalam suatu struktur kegiatan ekonomi yang saling melengkapi.

Hubungan antara usaha mikro, kecil, dan menengah juga dapat dilihat dari proses pertumbuhan dan perkembangan usaha. Usaha mikro pada umumnya memiliki skala kegiatan dan sumber daya yang lebih terbatas. Apabila terjadi peningkatan modal,

kapasitas produksi, omzet, jumlah tenaga kerja, kemampuan manajerial, dan akses pasar, suatu usaha dapat berkembang ke skala yang lebih besar. Dengan demikian, perkembangan dari usaha mikro menuju usaha kecil dan dari usaha kecil menuju usaha menengah merupakan salah satu bentuk kemungkinan pertumbuhan usaha, meskipun tidak seluruh usaha mengalami proses perkembangan tersebut.

Hubeis (2009, hal. 20–25) menjelaskan bahwa perkembangan usaha berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk modal, sumber daya manusia, teknologi, manajemen, dan pemasaran. Semakin besar skala usaha, semakin kompleks pula kebutuhan pengelolaannya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas usaha membutuhkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha.

Hubungan tersebut menunjukkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah tidak dapat dipandang sebagai kelompok yang berdiri sendiri. Usaha mikro dapat menjadi dasar bagi munculnya kegiatan ekonomi masyarakat, sementara usaha kecil dan menengah memiliki kapasitas yang lebih besar dalam produksi, pemasaran, penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan usaha. Perkembangan masing-masing skala usaha pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian daerah.

Tambunan (2019) menjelaskan bahwa perkembangan UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian karena sektor ini berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat. Keberadaan UMKM juga penting dalam mendukung pemerataan kegiatan ekonomi karena kegiatan usaha tersebar di berbagai wilayah dan sektor. Oleh sebab itu, pengembangan UMKM memerlukan dukungan yang berkelanjutan, baik melalui peningkatan akses pembiayaan, penguatan kemampuan manajerial, pemanfaatan teknologi, maupun perluasan akses pasar.

Dalam konteks penelitian ini, hubungan antara usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi penting karena pembiayaan modal kerja dapat berperan dalam mendukung proses perkembangan usaha. Tambahan modal yang dikelola secara tepat dapat membantu pelaku usaha memenuhi kebutuhan operasional, meningkatkan kapasitas produksi, menambah persediaan, memperluas pemasaran, dan mempertahankan keberlangsungan usaha. Dengan demikian, dukungan pembiayaan menjadi salah satu faktor yang dapat membantu meningkatkan kapasitas usaha, khususnya bagi pelaku UMKM yang menghadapi keterbatasan modal.

Dalam perspektif ekonomi syariah, hubungan antara kegiatan usaha dan pembiayaan juga didasarkan pada prinsip bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan cara yang halal serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Islam

membolehkan aktivitas jual beli dan melarang praktik riba sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 275:

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَآحَلَّ

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275).

Menurut Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt. menghalalkan jual beli karena transaksi tersebut merupakan aktivitas pertukaran yang dibenarkan, sedangkan riba diharamkan karena mengandung tambahan yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan. Ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat dan tidak boleh mengandung unsur yang merugikan atau menzalimi pihak lain.

Sejalan dengan hal tersebut, Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa jual beli merupakan transaksi yang dibenarkan selama dilakukan secara sah dan berdasarkan kerelaan para pihak, sedangkan riba memiliki karakteristik tambahan yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan ekonomi. Dengan demikian, Islam tidak melarang kegiatan ekonomi dan pencarian keuntungan, tetapi memberikan batasan agar aktivitas tersebut tetap berada dalam koridor keadilan dan ketentuan syariah.

Ayat tersebut memiliki relevansi dengan pembiayaan syariah yang menjadi salah satu sumber permodalan bagi pelaku UMKM. Pembiayaan syariah tidak hanya diarahkan untuk menyediakan

dana, tetapi juga harus dilaksanakan berdasarkan akad dan prinsip yang sesuai dengan syariat. Dengan demikian, pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha diharapkan dapat digunakan untuk kegiatan produktif tanpa mengandung unsur riba dan praktik ekonomi yang dilarang.

Selain prinsip kehalalan transaksi, Islam juga mengajarkan pentingnya kerja sama dan saling membantu dalam aktivitas ekonomi. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Ma'idah [5] ayat 2:

وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ إِنَّمَا عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالنَّفْقَىٰ الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا
اللَّهُ

Artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah."* (QS. Al-Ma'idah: 2).

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa perintah ta'awun dalam ayat tersebut mencakup kerja sama dalam berbagai bentuk kebaikan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Sebaliknya, kerja sama yang mengarah pada perbuatan dosa dan permusuhan harus dihindari. Prinsip ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya mempertimbangkan kepentingan individu, tetapi juga harus memperhatikan kemaslahatan dan kepentingan pihak lain.

Dalam konteks pembiayaan UMKM, prinsip ta'awun tersebut dapat diwujudkan melalui dukungan lembaga keuangan syariah kepada pelaku usaha yang membutuhkan modal untuk menjalankan

dan mengembangkan kegiatan ekonominya. Pembiayaan yang disertai dengan pendampingan dan pengelolaan yang baik diharapkan dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas usaha, pendapatan, dan keberlanjutan usahanya. Dengan demikian, hubungan antara lembaga pembiayaan dan pelaku UMKM tidak hanya dipandang sebagai hubungan finansial, tetapi juga sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, hubungan antara usaha mikro, kecil, dan menengah dapat dipahami sebagai hubungan berdasarkan perbedaan dan perkembangan skala usaha yang saling berkaitan dalam kegiatan ekonomi. Pengembangan usaha pada setiap skala membutuhkan dukungan modal, kemampuan manajemen, teknologi, sumber daya manusia, dan akses pasar. Dalam perspektif ekonomi syariah, dukungan tersebut harus diberikan dan digunakan berdasarkan prinsip kehalalan, keadilan, kerja sama, dan kemaslahatan sehingga perkembangan usaha tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat.

2.2 Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha jangka pendek. Modal kerja digunakan untuk mendukung aktivitas produksi dan distribusi, seperti pembelian bahan baku, pembayaran tenaga kerja,

biaya operasional, serta kebutuhan usaha lainnya yang bersifat rutin. Menurut Brigham dan Houston (2019), modal kerja adalah investasi perusahaan pada aset lancar yang digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari, yang memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan usaha.

Dalam konteks UMKM, pembiayaan modal kerja menjadi faktor krusial karena sebagian besar pelaku usaha mikro memiliki keterbatasan dalam sumber pendanaan internal. Penelitian oleh Aryanti et al. (2022) menunjukkan bahwa akses terhadap pembiayaan modal kerja berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja usaha UMKM, terutama dalam hal produktivitas dan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pembiayaan sangat penting dalam mendorong pertumbuhan usaha skala kecil.

Dalam perspektif perbankan syariah, pembiayaan modal kerja dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip syariah yang melarang praktik *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (perjudian atau spekulasi). Menurut Antonio (2011), pembiayaan dalam perbankan syariah dilakukan melalui akad-akad yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemitraan. Beberapa bentuk akad yang umum digunakan dalam pembiayaan modal kerja antara lain:

- a) *Murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan) adalah Akad jual beli di mana bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada

nasabah dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang telah disepakati bersama sejak awal. (Antonio, 2011).

- b) *Mudharabah* (bagi hasil) merupakan Akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak yang mengelola usaha (*mudharib*), dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal selama tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pihak pengelola usaha. (Karim, 2016).
- c) *Musyarakah* (penyertaan modal bersama) adalah Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan modal untuk menjalankan suatu usaha, dengan pembagian keuntungan dan risiko berdasarkan kesepakatan serta besarnya kontribusi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak. (Ascarya, 2015).

Pembiayaan berbasis syariah ini dinilai lebih inklusif bagi UMKM karena tidak memberikan beban kepada pelaku usaha berupa pembayaran bunga tetap, sehingga pembiayaan dapat disesuaikan dengan prinsip syariah yang diterapkan, melainkan menggunakan sistem bagi hasil yang lebih fleksibel dan adil. Secara teoritis dan empiris, pembiayaan modal kerja memegang peranan penting dalam membantu perkembangan usaha UMKM, terutama dalam mendukung kelancaran kegiatan operasional dan peningkatan kinerja usaha, sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa hasil penelitian yang menyatakan bahwa pembiayaan modal kerja

memberikan kontribusi terhadap kemajuan usaha. Halawa et al. (2025) menyatakan bahwa pengelolaan modal kerja yang efektif dapat meningkatkan profitabilitas dan likuiditas usaha melalui optimalisasi siklus konversi kas (*cash conversion cycle*). Peran pembiayaan modal kerja dalam pengembangan UMKM dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Membantu menjaga kelangsungan usaha. Modal kerja memungkinkan pelaku usaha untuk tetap menjalankan operasional meskipun terjadi keterbatasan kas, sehingga usaha dapat terus berjalan secara berkelanjutan (Brigham & Houston, 2019).
- b) Meningkatkan volume produksi. Dengan adanya tambahan modal, pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitas produksi melalui penambahan bahan baku dan tenaga kerja (Aryanti et al., 2022).
- c) Memperluas aktivitas usaha. Akses terhadap pembiayaan memungkinkan UMKM untuk memperluas pasar, menambah jenis produk, serta meningkatkan skala usaha (Melati & Primadhana, 2024).
- d) Meningkatkan pendapatan usaha. Pembiayaan modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM (Sopian Hadi, 2021).

Dari sisi kinerja keuangan, pengaruh pembiayaan dapat diukur melalui peningkatan pendapatan usaha serta kelancaran dalam pengembalian pembiayaan. Halawa et al. (2025)

menjelaskan bahwa pengelolaan modal kerja yang efektif akan berdampak pada peningkatan profitabilitas dan likuiditas usaha, yang pada akhirnya mencerminkan keberhasilan dalam memanfaatkan pembiayaan yang diterima. Selain itu, kemampuan pelaku usaha dalam mengembalikan pembiayaan secara tepat waktu juga menjadi indikator bahwa usaha yang dijalankan mengalami perkembangan yang positif. Indikator pembiayaan modal kerja mengacu pada penelitian Anisa, Hubeis, dan Palupi (2023) dalam jurnal Kajian Efektivitas Pembiayaan KUR Mikro dalam Pengembangan UMKM di Bank Syariah Indonesia. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengaruh pembiayaan dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu ketepatan penggunaan dana, ketepatan jumlah pembiayaan, ketepatan besaran margin, dan ketepatan prosedur pembiayaan. Adapun indikator pembiayaan modal kerja dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Pembiayaan Modal Kerja

No	Indikator	Penjelasan
1	Ketepatan penggunaan dana	Dana pembiayaan digunakan sesuai kebutuhan dan kegiatan usaha produktif
2	Ketepatan jumlah pembiayaan	Jumlah pembiayaan sesuai dengan kebutuhan modal usaha pelaku UMKM
3	Ketepatan besaran margin	Margin pembiayaan sesuai dengan kemampuan dan kondisi

		usaha nasabah
4	Ketepatan prosedur	Prosedur dan persyaratan pembiayaan mudah dipahami dan dijalankan oleh pelaku UMKM

Sumber; Anisa, Hubeis, dan Palupi (2023)

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperoleh nilai rata-rata indikator pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Indikator Nilai Rata-Rata Pembiayaan Modal Kerja

Variabel	Rata-Rata Skor	Kategori
Ketepatan Penggunaan Dana	3,55	Sangat Efektif
Ketepatan Jumlah Pembiayaan	3,53	Sangat Efektif
Ketepatan Besaran Margin	3,5	Sangat Efektif
Ketepatan Prosedur	3,51	Sangat Efektif

Sumber: Anisa, Hubeis, dan Palupi (2023)

2.2.1 Perbankan Syariah dan Pembiayaan UMKM

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu keadilan (*adl*), transparansi, dan kemitraan (*partnership*). Prinsip-prinsip tersebut mengharuskan

seluruh transaksi keuangan bebas dari unsur riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi). Perbankan syariah berfungsi sebagai intermediary institution yang tidak hanya menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan, tetapi juga berperan dalam menciptakan keadilan ekonomi melalui mekanisme bagi hasil serta pembiayaan yang berbasis sektor riil (Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor, 2011). Berbeda dengan perbankan konvensional, sistem keuangan syariah tidak menggunakan bunga, melainkan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam setiap transaksi (Habib Ahmed, 2020).

Prinsip-prinsip dalam perbankan syariah didasarkan pada ketentuan syariat Islam yang melarang praktik riba dan mendorong kegiatan ekonomi yang adil, transparan, serta memberikan manfaat bagi para pihak. Larangan terhadap riba secara tegas terdapat dalam firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah [2] ayat 278–279:

مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ الرِّبَا مِنْ بَقِيٍّ مَا وَذَرُوا اللَّهَ أَنْفَقُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
فَلَكُمْ تُبْتُمْ وَإِنْ ۖ وَرَسُولُهُ اللَّهُ مِنْ بَحْرَبٍ فَأَذْنُوا تَفْعَلُوا لَمْ فَإِنْ ۝
تُظْلَمُونَ أَوْلَ تَظْلَمُونَ لَا أَمْوَالِكُمْ رُءُوسُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok

hartamu; kamu tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi."
(QS. Al-Baqarah: 278–279).

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, ayat tersebut merupakan penegasan yang sangat kuat mengenai larangan riba. Perintah untuk meninggalkan sisa riba menunjukkan bahwa seorang mukmin tidak diperkenankan mempertahankan keuntungan yang diperoleh melalui praktik riba. Dalam ayat tersebut juga ditegaskan bahwa pihak yang melakukan transaksi hanya berhak atas pokok hartanya apabila meninggalkan praktik riba. Pernyataan “kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya” menunjukkan prinsip keadilan dalam hubungan ekonomi, yaitu tidak mengambil tambahan yang tidak dibenarkan dari pihak lain dan tidak pula kehilangan hak atas harta pokok yang dimiliki. Dengan demikian, larangan riba tidak hanya berkaitan dengan bentuk tambahan dalam transaksi, tetapi juga bertujuan mencegah terjadinya ketidakadilan dan eksploitasi dalam hubungan ekonomi.

Penafsiran tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip perbankan syariah. Sistem keuangan syariah tidak menempatkan hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah semata-mata sebagai hubungan antara pemberi dana dan penerima dana, tetapi mengaturnya melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Imbalan atau keuntungan dalam transaksi harus diperoleh melalui mekanisme yang dibenarkan, seperti jual beli, sewa, atau kerja sama usaha dengan ketentuan yang telah disepakati. Oleh karena itu, pembiayaan syariah diarahkan agar transaksi

berlangsung secara adil, transparan, dan tidak menempatkan salah satu pihak pada posisi yang dirugikan.

Selain larangan riba, Al-Qur'an juga memberikan gambaran mengenai aktivitas ekonomi dan perdagangan yang dapat menjadi jalan memperoleh keberhasilan apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan Allah Swt. Hal tersebut sebagaimana firman-Nya dalam Surah Ash-Shaff [2] ayat 10:

أَلَيْمَ عَذَابٍ مِّنْ تُنْجِيكُمْ تِجْرَةٍ عَلَىٰ أَدُلُّكُمْ هَلْ ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?"* (QS. Ash-Shaff: 10).

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, penggunaan kata *tijarah* atau *perdagangan* dalam ayat tersebut menggambarkan suatu bentuk transaksi yang memberikan keuntungan kepada pihak yang melakukannya. Namun, perdagangan yang dimaksud dalam ayat ini bukan hanya perdagangan dalam pengertian material, melainkan juga bentuk “perniagaan” dengan Allah Swt. melalui keimanan dan amal saleh. Penggunaan istilah *perdagangan* menunjukkan bahwa manusia mengenal konsep pertukaran, pengorbanan, dan keuntungan dalam kehidupan ekonominya. Dalam konteks ayat tersebut, Allah Swt. mengarahkan manusia agar menjadikan keimanan dan amal kebajikan sebagai bentuk investasi yang memberikan keuntungan yang lebih besar dan berkelanjutan.

Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak menolak aktivitas ekonomi dan pencarian keuntungan. Sebaliknya, aktivitas ekonomi diperbolehkan selama dilakukan dengan cara yang benar dan tidak bertentangan dengan syariat. Prinsip tersebut menjadi dasar bahwa kegiatan perdagangan, investasi, dan pembiayaan dapat dikembangkan dalam sistem ekonomi Islam selama mekanismenya tidak mengandung riba, penipuan, ketidakjelasan yang dilarang, maupun tindakan yang merugikan pihak lain.

Dalam konteks perbankan syariah, prinsip tersebut diwujudkan melalui kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariat. Pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat diarahkan untuk kegiatan ekonomi yang produktif sehingga dana tidak hanya memberikan keuntungan bagi lembaga keuangan, tetapi juga memberikan manfaat bagi nasabah dan masyarakat. Dengan demikian, perbankan syariah memiliki fungsi ekonomi sekaligus fungsi sosial dalam mendukung aktivitas produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip perbankan syariah memiliki landasan utama berupa larangan riba, keadilan dalam transaksi, kepastian hak atas modal, serta pelaksanaan kegiatan ekonomi yang halal dan memberikan manfaat. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam pelaksanaan pembiayaan syariah, termasuk pembiayaan modal

kerja kepada pelaku UMKM. Pembiayaan yang diberikan tidak hanya diharapkan mampu memenuhi kebutuhan modal usaha, tetapi juga dilaksanakan melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat mendukung perkembangan usaha secara adil, produktif, dan berkelanjutan.

Hal ini menjadikan perbankan syariah memiliki karakteristik yang khas, yaitu tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, pemerataan kesejahteraan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat (Mehmet Asutay, 2021). Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perbankan syariah memiliki peran yang sangat strategis. UMKM yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal dapat memperoleh alternatif sumber pendanaan yang lebih inklusif melalui lembaga keuangan syariah. Menurut Ascarya (2015), sistem pembiayaan syariah yang berbasis pada prinsip kemitraan memungkinkan pelaku UMKM untuk memperoleh modal usaha tanpa terbebani oleh kewajiban pembayaran bunga tetap, sehingga lebih sesuai dengan kondisi usaha yang fluktuatif.

Lebih lanjut, perbankan syariah juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sektor riil melalui penyaluran

pembiayaan yang produktif. Hal ini sejalan dengan penelitian Melati dan Primadhana (2024) yang menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki dampak positif terhadap peningkatan kinerja dan kesejahteraan pelaku UMKM. Pembiayaan yang disalurkan tidak hanya berfungsi sebagai tambahan modal, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas usaha, serta meningkatkan pendapatan pelaku UMKM.

Selain menyediakan akses pembiayaan, perbankan syariah juga memberikan nilai tambah melalui kegiatan pendampingan usaha. Pendampingan ini meliputi edukasi keuangan, pelatihan manajemen usaha, serta penguatan kapasitas kewirausahaan. Menurut Saputra et al. (2025), pendekatan pemberdayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah terbukti mampu meningkatkan literasi keuangan dan kemandirian pelaku usaha, sehingga penggunaan pembiayaan menjadi lebih efektif dan produktif.

Dalam praktiknya, salah satu lembaga perbankan syariah yang secara konsisten fokus pada pemberdayaan UMKM adalah PT Bank BTPN Syariah Tbk. Bank ini memiliki model bisnis yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat prasejahtera produktif melalui pembiayaan mikro berbasis kelompok. Pendekatan kelompok ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin, tanggung jawab, serta solidaritas antar nasabah. Selain itu, BTPN Syariah juga mengintegrasikan pembiayaan dengan program pendampingan yang dikenal dengan Program Daya, yang memberikan pelatihan

dan edukasi kepada nasabah dalam mengelola usaha secara berkelanjutan.

Dengan adanya integrasi antara pembiayaan dan pendampingan tersebut, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, peran perbankan syariah, khususnya melalui program Mobile Marketing Syariah, menjadi sangat penting dalam mendukung pengembangan UMKM di wilayah Ulee Kareng. Melalui akses pembiayaan yang lebih inklusif serta pendampingan yang berkelanjutan, diharapkan pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas usahanya dan mencapai pertumbuhan yang lebih optimal.

2.2.2 Program Mobile Marketing Syariah (MMS)

Mobile Marketing Syariah (MMS) merupakan salah satu inovasi layanan perbankan syariah yang dirancang untuk menjangkau masyarakat secara langsung, khususnya kelompok usaha mikro yang belum memiliki akses optimal terhadap lembaga keuangan formal. Model ini mengedepankan pendekatan berbasis komunitas dengan sistem pelayanan yang proaktif, yaitu mendatangi nasabah secara langsung (jemput bola), sehingga mampu mengatasi keterbatasan akses geografis, administratif, maupun literasi keuangan yang sering menjadi hambatan bagi pelaku UMKM. Menurut Saputra et al. (2025), pendekatan langsung seperti ini terbukti efektif dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat prasejahtera produktif.

Karakteristik utama dari program Mobile Marketing Syariah terletak pada pola interaksi yang intensif antara pihak lembaga keuangan dengan nasabah. Pendekatan layanan berbasis komunitas dan kunjungan langsung (*door to door*) memungkinkan lembaga keuangan tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga memahami kondisi riil usaha nasabah secara lebih mendalam. Pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan kualitas hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah, sehingga mendorong pengembangan dan pemanfaatan pembiayaan.

Selain itu, pembiayaan yang diberikan umumnya berbasis kelompok (*group lending*), yang bertujuan untuk membangun kedisiplinan, tanggung jawab bersama, serta memperkuat kontrol sosial antar anggota kelompok. Dalam literatur *microfinance* modern, model pembiayaan kelompok terbukti efektif dalam menekan risiko pembiayaan melalui mekanisme tanggung renteng (*joint liability*), sekaligus meningkatkan kinerja usaha nasabah melalui dukungan sosial dan pengawasan internal kelompok (World Bank, 2022; Islamic Financial Services Board, 2021).

Dalam konteks keuangan syariah, pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan tanggung jawab kolektif, sehingga pembiayaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan keuntungan, tetapi juga pada pembentukan perilaku ekonomi yang etis dan berkelanjutan. Dengan demikian, skema pembiayaan mikro syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen permodalan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan yang mampu

memengaruhi perilaku produsen dalam mengelola usahanya secara lebih bertanggung jawab.

Keberadaan pendamping atau fasilitator dalam program MMS menjadi salah satu faktor kunci yang membedakan model ini dengan sistem pembiayaan konvensional. Fasilitator tidak hanya berperan sebagai penghubung antara bank dan nasabah, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan yang memberikan edukasi, motivasi, serta bimbingan dalam pengelolaan usaha. Reza et al. (2024), menjelaskan bahwa pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan mampu meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, baik dalam aspek manajerial maupun pemasaran, sehingga usaha yang dijalankan menjadi lebih terarah dan berkelanjutan.

Selain itu, program MMS juga menekankan pada aspek edukasi keuangan dan usaha secara berkelanjutan. Edukasi ini mencakup pengelolaan keuangan sederhana, pencatatan kas, perencanaan usaha, serta pemahaman terhadap kebutuhan pasar. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022), peningkatan literasi keuangan merupakan salah satu kunci utama dalam mendorong keberhasilan UMKM, karena pelaku usaha yang memiliki pemahaman keuangan yang baik cenderung lebih mampu mengelola modal secara efektif dan mengembangkan usahanya.

Program Mobile Marketing Syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyaluran pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui integrasi antara pembiayaan, pendampingan, dan edukasi, program ini

mampu meningkatkan literasi keuangan, membentuk kedisiplinan usaha, serta memperkuat kemampuan manajerial pelaku UMKM.

Dalam literatur microfinance kontemporer, pendekatan terpadu yang mengombinasikan akses pembiayaan dengan pendampingan dan edukasi terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kinerja usaha dibandingkan dengan pembiayaan yang hanya bersifat finansial semata. Pendampingan usaha berperan penting dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, khususnya dalam pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan usaha, serta keberlanjutan bisnis (Asian Development Bank, 2021; Islamic Development Bank, 2022).

Dalam konteks keuangan syariah, pendekatan ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan (*tamkin*) dan pencapaian kesejahteraan (*falah*), di mana pembiayaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan demikian, program pembiayaan berbasis pendampingan seperti *Mobile Marketing Syariah* memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku usaha yang lebih produktif, bertanggung jawab, dan berorientasi jangka panjang.

Dalam konteks penelitian ini, *Mobile Marketing Syariah* menjadi variabel konteks yang sangat penting karena tidak hanya menitikberatkan pada aspek pembiayaan modal kerja, tetapi juga pada sistem pendampingan yang menyertainya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji hubungan antara pembiayaan

dan pengembangan UMKM, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana pendekatan berbasis komunitas dan pendampingan usaha dalam MMS dapat meningkatkan pembiayaan tersebut. Hal ini menjadi nilai kebaruan (novelty) dari penelitian yang dilakukan, khususnya dalam konteks wilayah Ulee Kareng.

2.3 Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Pengertian pengembangan usaha merupakan proses yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha sehingga dapat berkembang dari kondisi sebelumnya menuju kondisi yang lebih baik. Pengembangan usaha mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan kemampuan pengelolaan, permodalan, produksi, pemasaran, sumber daya manusia, serta kemampuan menghadapi perubahan lingkungan usaha. Menurut Hubeis (2009, hal. 20–25), pengembangan usaha kecil berkaitan dengan upaya meningkatkan kemampuan usaha melalui penguatan berbagai aspek yang mendukung kegiatan usaha, termasuk manajemen, permodalan, sumber daya manusia, teknologi, dan pemasaran. Pengembangan tersebut diperlukan agar usaha mampu meningkatkan kapasitas dan mempertahankan keberlangsungannya dalam menghadapi persaingan.

Sejalan dengan itu, Tambunan (2012, hal. 1–6) menjelaskan bahwa pengembangan UMKM berkaitan dengan peningkatan kapasitas usaha agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian. Pengembangan UMKM tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan jumlah usaha, tetapi juga mencakup

peningkatan produktivitas, kesempatan kerja, pendapatan, dan kemampuan usaha dalam menghadapi berbagai perubahan ekonomi.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengembangan UMKM adalah suatu proses peningkatan kapasitas dan kemampuan usaha yang dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan modal, sumber daya manusia, manajemen, produksi, teknologi, dan pemasaran sehingga usaha mampu meningkatkan pendapatan, memperluas kegiatan usaha, serta mempertahankan keberlangsungannya. Dalam konteks penelitian ini, pengembangan UMKM dipahami sebagai perubahan positif yang terjadi pada usaha setelah memperoleh pembiayaan modal kerja melalui program Mobile Marketing Syariah.

Pengembangan UMKM tidak terlepas dari kemampuan pelaku usaha dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Modal yang tersedia perlu digunakan secara produktif agar dapat memberikan manfaat terhadap kegiatan operasional dan pertumbuhan usaha. Dalam hal ini, pembiayaan modal kerja dapat menjadi salah satu faktor pendukung pengembangan usaha karena memberikan tambahan sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha. Hal tersebut didukung oleh Aryanti et al. (2022) yang menemukan bahwa pembiayaan mikro modal kerja memiliki pengaruh terhadap pengembangan UMKM, khususnya dalam mendukung produktivitas dan pendapatan usaha. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pembiayaan dapat membantu

pelaku UMKM meningkatkan kapasitas usahanya apabila dana yang diperoleh digunakan sesuai dengan kebutuhan produktif.

Selain itu, Halawa et al. (2025) menjelaskan bahwa pengelolaan modal kerja yang efektif berkaitan dengan peningkatan profitabilitas dan likuiditas usaha. Dengan demikian, keberadaan modal saja belum cukup untuk menjamin perkembangan usaha. Pelaku UMKM juga harus mampu mengelola dana secara efektif agar pembiayaan yang diterima dapat memberikan hasil terhadap kegiatan usaha. Pengembangan UMKM juga dapat dilihat dari beberapa perubahan yang terjadi setelah usaha memperoleh dukungan pembiayaan. Verawati (2025) menunjukkan bahwa perkembangan UMKM dapat dilihat melalui peningkatan tenaga kerja, omzet, produksi, dan keberlanjutan usaha setelah memperoleh pembiayaan. Indikator tersebut relevan untuk melihat perubahan kondisi usaha sebelum dan setelah memperoleh dukungan modal.

Dalam konteks penelitian ini, pengembangan UMKM merupakan variabel dependen (Y) yang menggambarkan tingkat perkembangan usaha setelah memperoleh pembiayaan modal kerja melalui program Mobile Marketing Syariah. Pengembangan usaha tidak hanya dilihat dari bertambahnya modal, tetapi dari perubahan yang terjadi pada kondisi usaha sebagai akibat dari pemanfaatan modal tersebut. Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, pengembangan UMKM dalam penelitian ini dapat dilihat melalui beberapa indikator, yaitu peningkatan jumlah tenaga kerja,

peningkatan omzet atau pendapatan usaha, peningkatan skala produksi, peningkatan akses terhadap modal, dan daya tahan atau keberlanjutan usaha. Adapun indikator pengembangan UMKM dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Indikator Pengembangan UMKM

No	Indikator	Penjelasan
1	Jumlah tenaga kerja	Bertambahnya jumlah pekerja dalam usaha setelah memperoleh pembiayaan
2	Omzet atau pendapatan usaha	Meningkatnya hasil penjualan atau pendapatan usaha
3	Akses terhadap modal	Kemudahan pelaku usaha dalam memperoleh tambahan modal usaha
4	Skala produksi	Bertambahnya kapasitas atau jumlah produksi usaha
5	Daya tahan usaha	Kemampuan usaha bertahan dan berkembang dalam menghadapi persaingan maupun kondisi ekonomi

Sumber : Vrawati (2025)

2.3.1 Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan UMKM

Dalam pengembangan UMKM , peneliti (Ronaelia, Tamara, 2024) terdapat berbagai faktor yang memengaruhi kemajuan usaha. Secara umum, faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari

dalam usaha itu sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan di luar usaha. Pembagian ini banyak digunakan dalam berbagai penelitian karena menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan UMKM tidak hanya bergantung pada kemampuan pelaku usaha, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan dari lingkungan, seperti pemerintah, lembaga keuangan, kondisi pasar, dan perkembangan teknologi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan umkm yaitu:

- a) *Modal usaha* yang merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan UMKM. Ketersediaan modal membantu pelaku usaha meningkatkan produksi, membeli kebutuhan usaha, memperluas pemasaran, dan melakukan inovasi. Sebaliknya, keterbatasan modal dapat menghambat perkembangan usaha meskipun memiliki peluang pasar yang baik. Oleh karena itu, akses terhadap pembiayaan menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM (maulana, alvazaki ikbar, yasin, 2025)
- b) *Kualitas sumber daya manusia (SDM)* berperan penting dalam pengembangan UMKM karena kemampuan pelaku usaha dalam mengelola bisnis, mengambil keputusan, dan memanfaatkan peluang dapat meningkatkan daya saing usaha. Oleh karena itu, peningkatan SDM melalui pelatihan dan pendampingan diperlukan untuk mendukung perkembangan UMKM.(Erawati et al., 2024)
- c) *Akses pasar* yaitu salah satu poin penting dalam

pengembangan UMKM yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha dalam memperluas jangkauan pasar. Semakin luas pasar yang dapat dijangkau, maka semakin besar peluang untuk meningkatkan penjualan, pendapatan, dan keuntungan usaha. Akses pasar dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti kerja sama dengan pihak lain, pemasaran digital, mengikuti pameran, dan membangun jaringan bisnis.(Hastuti et al., 2023)

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu bagian penting dalam kajian pustaka yang berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian terdahulu juga digunakan untuk mengetahui persamaan, perbedaan, serta celah penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh pembiayaan modal kerja dalam pengembangan UMKM dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Kusumani ngrum (2019)	<i>Pengaruh Pembiayaan Tanggung Renteng, Pendampingan dan Nisbah</i>	Kuantitatif; kuesioner; analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan	Pembiayaan tanggung renteng berpengaruh positif dan signifikan terhadap berkembang	Sama-sama meneliti pembiayaan terhadap perkembangan/pengembangan usaha dan sama-sama menggunakan objek nasabah BTPN Syariah. Sama-sama menggunakan	Penelitian terdahulu menggunakan tiga variabel independen, yaitu pembiayaan tanggung renteng, pendampingan,

		Bagi Hasil terhadap Perkembangan Usaha Mikro Nasabah: Studi Kasus pada Nasabah Pembiayaan Usaha Mikro BTPN Syariah Desa Sambongsari Weleri Kabupaten Kendal	koefisien determinasi	an usaha mikro. Pendampingan dan nisbah bagi hasil juga berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha dengan R ² sebesar 81,6%. (Walisongo Repository)	pendekatan kuantitatif.	dan nisbah bagi hasil, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan pembiayaan modal kerja sebagai variabel X. Objek penelitian juga berbeda, yaitu Desa Sambongsari Weleri, sedangkan penelitian ini pada program MMS di Ulee Kareng.
2	Iklima (2022)	Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Modal Usaha dan Tenaga Kerja terhadap Perkembangan UMKM (Studi Kasus BTM Surya Umbulharjo)	Kuantitatif; analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah, modal usaha, dan tenaga kerja digunakan untuk menguji pengaruh terhadap perkembangan UMKM. Penelitian menggunakan objek UMKM nasabah BTM Surya Umbulharjo. (UIN Sunan Kalijaga	Sama-sama menguji pengaruh pembiayaan terhadap perkembangan UMKM dengan pendekatan kuantitatif.	Penelitian menggunakan tiga variabel independen, yaitu pembiayaan musyarakah, modal usaha, dan tenaga kerja, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan pembiayaan modal kerja. Objek penelitian juga berbeda karena penelitian Iklima dilakukan pada BTM Surya Umbulharjo, sedangkan penelitian ini pada BTPN Syariah MMS Ulee Kareng.

				Yogyakarta)		
3	Mimawati (2023)	<i>Pengaruh Program Pembiayaan Paket Masa Depan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat (Desa Waemputtang, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana)</i>	Kuantitatif; kuesioner; regresi linear sederhana; uji t; koefisien determinasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Pembiayaan Paket Masa Depan BTPN Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan usaha mikro. Nilai koefisien determinasi sebesar 79,9%, sedangkan 20,1% dipengaruhi faktor lain. (Digital Library)	Sangat relevan karena sama-sama menggunakan pembiayaan BTPN Syariah sebagai variabel independen dan pengembangan usaha sebagai variabel dependen. Sama-sama menggunakan metode kuantitatif dan regresi sederhana.	Penelitian Mimawati berfokus pada Program Paket Masa Depan (PMD) di Desa Waemputtang, sedangkan penelitian ini secara khusus meneliti pembiayaan modal kerja pada program Mobile Marketing Syariah (MMS) di Ulee Kareng.
4	Saputri (2024)	<i>Pengaruh Pembiayaan, Pengelolaan Keuangan dan Peran Fasilitator Pendamping terhadap Pengembangan Usaha Nasabah (Studi Kasus pada Nasabah BTPN Syariah)</i>	Kuantitatif; kuesioner; random sampling; analisis statistik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan berpengaruh terhadap pengembangan usaha nasabah. Pengelolaan keuangan dan peran fasilitator pendamping juga berpengaruh terhadap pengembangan usaha. Secara bersama-	Sangat dekat dengan penelitian ini karena sama-sama menggunakan BTPN Syariah MMS, variabel pembiayaan, dan pengembangan usaha serta menggunakan metode kuantitatif.	Penelitian Saputri menggunakan tiga variabel independen, yaitu pembiayaan, pengelolaan keuangan, dan peran fasilitator pendamping. Penelitian ini hanya menguji pembiayaan sebagai variabel X dan dilakukan pada MMS Ulee Kareng.

		MMS Metro Pusat)		sama ketiga variabel berpengaruh terhadap pengembangan usaha nasabah MMS Metro Pusat. (Eprints UMMetro)		
5	Ridho et al. (2026)	<i>Pengaruh Pembiayaan Syariah, Pendampingan Bisnis, dan Manajemen Keuangan terhadap Kinerja UMKM</i>	Kuantitatif; kuesioner; 97 responden; regresi linear berganda	Pembiayaan syariah, pendampingan bisnis, dan manajemen keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM nasabah BTPN Syariah MMS Lubuk Pakam. Namun, secara parsial pembiayaan syariah tidak berpengaruh signifikan, sedangkan pendampingan bisnis dan manajemen keuangan berpengaruh signifikan. (Al-Haram Journal)	Sama-sama menggunakan BTPN Syariah MMS, pembiayaan sebagai variabel independen, UMKM sebagai objek, dan metode kuantitatif.	Penelitian menggunakan kinerja UMKM sebagai variabel dependen serta tiga variabel independen, sedangkan penelitian ini menggunakan pengembangan UMKM sebagai variabel Y dan hanya menguji pembiayaan modal kerja sebagai variabel X. Lokasi penelitian juga berbeda, yaitu MMS Lubuk Pakam dan MMS Ulee Kareng.

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa pembiayaan syariah memiliki keterkaitan dengan perkembangan maupun kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan, produktivitas, omzet, dan keberlangsungan usaha. Namun, penelitian mengenai hubungan pembiayaan dengan pengembangan UMKM masih menunjukkan perbedaan dalam variabel yang digunakan, objek penelitian, lokasi penelitian, maupun metode analisis yang diterapkan.

Penelitian yang secara khusus membahas pembiayaan pada lingkungan Bank BTPN Syariah dan Mobile Marketing Syariah (MMS) juga telah dilakukan, tetapi sebagian penelitian masih menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada proses pemberdayaan, pendampingan, mekanisme pembiayaan, atau persepsi nasabah. Misalnya, penelitian mengenai pemberdayaan dan pendampingan usaha nasabah perempuan BTPN Syariah di MMS Kebasen menggunakan metode kualitatif deskriptif, sehingga belum menguji secara statistik pengaruh pembiayaan terhadap perkembangan usaha. Penelitian lain mengenai pembiayaan Murabahah BTPN Syariah dalam pengembangan UMKM di Talang Kelapa juga menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Di sisi lain, terdapat penelitian kuantitatif yang lebih baru mengenai nasabah BTPN Syariah pada MMS Lubuk Pakam. Penelitian tersebut menggunakan 97 responden dan regresi linier

berganda untuk menguji pengaruh pembiayaan syariah, pendampingan bisnis, dan manajemen keuangan terhadap kinerja UMKM. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. Meskipun memiliki kedekatan dengan penelitian ini, penelitian tersebut menggunakan beberapa variabel independen dan menjadikan kinerja UMKM sebagai variabel dependen, sedangkan penelitian ini secara khusus memfokuskan pembiayaan modal kerja sebagai variabel independen dan pengembangan UMKM sebagai variabel dependen.

Dengan demikian, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang masih dapat dikaji, yaitu perlunya pengujian secara kuantitatif mengenai pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap pengembangan UMKM pada lingkungan Mobile Marketing Syariah dengan menggunakan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Penelitian ini juga memiliki perbedaan pada aspek lokasi penelitian karena secara khusus dilakukan pada program Mobile Marketing Syariah di Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Perbedaan tersebut penting karena karakteristik pelaku UMKM, kondisi ekonomi daerah, skala usaha, serta pemanfaatan pembiayaan dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Selain itu, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan proses pembiayaan atau pengalaman nasabah, tetapi menguji ada atau tidaknya pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap pengembangan UMKM secara statistik. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengujian

hipotesis untuk memperoleh bukti empiris mengenai hubungan antara kedua variabel tersebut. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan bukti yang lebih terukur mengenai sejauh mana pembiayaan modal kerja berpengaruh terhadap pengembangan UMKM pada program Mobile Marketing Syariah di Ulee Kareng.

Berdasarkan uraian tersebut, posisi penelitian ini adalah melanjutkan penelitian mengenai pembiayaan syariah dan pengembangan UMKM dengan memberikan fokus yang lebih spesifik pada pembiayaan modal kerja, pengembangan UMKM, pendekatan kuantitatif, serta objek nasabah program Mobile Marketing Syariah di Ulee Kareng. Fokus tersebut menjadi pembeda utama penelitian ini sekaligus menjadi dasar untuk menguji hipotesis bahwa pembiayaan modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan UMKM.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan hubungan antara pengaruh pembiayaan modal kerja sebagai variabel independen (X) dengan pengembangan UMKM sebagai variabel dependen (Y). Pembiayaan modal kerja yang diberikan melalui program Mobile Marketing Syariah diharapkan mampu membantu pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan operasional usaha, meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, serta meningkatkan pendapatan usaha.

Pengaruh pembiayaan modal kerja dalam penelitian ini diukur melalui beberapa indikator, yaitu ketepatan penggunaan dana, ketepatan jumlah pembiayaan, ketepatan besaran margin, dan

ketepatan prosedur pembiayaan. Apabila pembiayaan diberikan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan usaha, maka pembiayaan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Sementara itu, pengembangan UMKM diukur melalui indikator jumlah tenaga kerja, omzet atau pendapatan usaha, akses terhadap modal, skala produksi, dan daya tahan usaha. Dalam konteks perbankan syariah, pembiayaan tidak hanya diberikan dalam bentuk dana, tetapi juga disertai prinsip kemitraan dan pendampingan usaha. Pendampingan tersebut bertujuan membantu pelaku UMKM agar mampu mengelola pembiayaan secara efektif dan produktif.

Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Berpikir



2.6 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, penelitian ini menguji pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada program Mobile Marketing Syariah di Ulee Kareng. Hipotesis penelitian dirumuskan berdasarkan dugaan adanya hubungan antara pembiayaan modal kerja sebagai variabel independen dengan pengembangan UMKM sebagai variabel dependen.

- Ho: Pembiayaan modal kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada program Mobile Marketing Syariah di Ulee Kareng.
- H₁: Pembiayaan modal kerja berpengaruh secara signifikan terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada program Mobile Marketing Syariah di Ulee Kareng.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang dikumpulkan berupa angka-angka yang kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut (Sugiyono, 2023) penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel melalui pengukuran yang objektif dan analisis statistik sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasi.

Desain penelitian asosiatif digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara variabel independen yaitu pembiayaan modal kerja terhadap variabel dependen yaitu pengembangan UMKM pada program Mobile Marketing Syariah di Ulee Kareng. Penelitian asosiatif tidak hanya mengidentifikasi adanya hubungan, tetapi juga mengukur seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hal ini sejalan dengan pendapat Creswell (2018), yang menyatakan bahwa penelitian kuantitatif dengan desain asosiatif bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar variabel melalui analisis statistik inferensial. Lebih lanjut, penggunaan pendekatan ini dinilai relevan karena penelitian ini berfokus pada pengukuran pengaruh pembiayaan dalam mendorong pengembangan usaha. Dengan demikian, pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif dalam penelitian ini diharapkan

mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana pengaruh pembiayaan modal kerja dalam mendorong pengembangan UMKM, khususnya pada program Mobile Marketing Syariah di Ulee Kareng.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada program Mobile Marketing Syariah (MMS) di Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki jumlah pelaku UMKM yang cukup banyak dan telah menerima pembiayaan dari BTPN Syariah. Waktu penelitian dilakukan setelah proposal disetujui hingga proses pengumpulan dan pengolahan data selesai.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau subjek yang menjadi sasaran penelitian dan memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Populasi merupakan keseluruhan unit yang akan diteliti sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan. Dengan kata lain, populasi adalah wilayah generalisasi yang ditetapkan oleh peneliti berdasarkan karakteristik tertentu untuk dipelajari (Sugiyono, 2023). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi nasabah pada program Mobile

Marketing Syariah di Kecamatan Ulee Kareng, yang berjumlah 2.457 pelaku UMKM (data MMS ulee kareng, 2026).

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili karakteristik populasi dalam suatu penelitian. Penggunaan sampel dilakukan apabila jumlah populasi terlalu besar sehingga peneliti tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh anggota populasi karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari sampel dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan yang mewakili keseluruhan populasi (Sugiyono, 2023). maka tidak seluruh populasi dijadikan responden. Dalam penelitian objek yang di gunakan sebagai sample adalah nasabah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menerima pembiayaan dari MMS ulee kareng dengan jumlah sample 100 nasabah yang ada pada pembiayaan modal kerja di MMS ulee kareng. Oleh karena itu, penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (*error*) sebesar 10%. Untuk menghitung jumlah sampel (n) dengan menggunakan rumus Slovin, peneliti memerlukan dua informasi utama: jumlah populasi (N) dan tingkat kesalahan yang diinginkan (e). Rumus Slovin adalah sebagai berikut:

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik *sampling* adalah metode yang digunakan untuk menentukan atau memilih sampel dalam suatu penelitian. Terdapat berbagai teknik sampling yang dapat digunakan, dan pemilihannya disesuaikan dengan tujuan penelitian serta karakteristik populasi yang diteliti (Sugiyono, 2023). Penelitian ini menggunakan metode Probability Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel (Sugiyono, 2023). Selain itu, teknik yang diterapkan adalah *Simple Random Sampling*, dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. (Sugiyono, 2023).

Metode Probability Sampling dipilih karena populasi penelitian telah terdefinisi dengan jelas, yaitu seluruh nasabah UMKM penerima pembiayaan mobile marketing Syariah (MMS) sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Teknik Simple Random Sampling digunakan karena teknik ini memberikan kesempatan yang setara bagi setiap elemen populasi tanpa mempertimbangkan kriteria tertentu.

3.5 Jenis Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai situasi, sumber, dan cara. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi

sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari objek penelitian, sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara, seperti dokumen, laporan, buku, atau sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2023).

3.5.1 Data Primer

Menurut Sugiyono (2023), data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber utama yang berada di lokasi penelitian. Data primer diperoleh melalui jawaban responden atas kuesioner atau angket yang diberikan, yaitu kepada nasabah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) penerima pembiayaan modal kerja pada program MMS ulee kareng.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

- a) Kuesioner (Angket), Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian untuk di jawab (Sugiyono, 2023). Teknik ini dinilai efektif apabila peneliti telah mengetahui variabel yang akan

diukur serta informasi yang ingin diperoleh dari responden. Selain itu, kuesioner juga sesuai digunakan pada penelitian dengan jumlah responden yang banyak dan wilayah penyebaran yang luas (Sugiyono, 2023).

- b) Dokumentasi, Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung seperti jumlah UMKM, profil program Mobile Marketing Syariah, serta data terkait pembiayaan.
- c) Wawancara (opsional), Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2023)

3.7 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.7.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu:

- Variabel independen (X) : Pembiayaan Modal Kerja
- Variabel dependen (Y) : Pengembangan UMKM

a. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel digunakan untuk menjelaskan konsep variabel agar dapat diukur secara empiris. Pembiayaan Modal Kerja (X) adalah dana yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha, seperti pembelian bahan baku, biaya produksi, dan biaya usaha lainnya. Pengembangan UMKM (Y) adalah peningkatan kinerja usaha yang ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan, kapasitas produksi, dan perkembangan usaha setelah memperoleh pembiayaan.

Tabel 3. 1
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Pembiayaan modal kerja (X)	Pembiayaan modal kerja merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha jangka pendek. Modal kerja digunakan untuk mendukung aktivitas produksi dan distribusi,	1.Ketepatan penggunaan dana 2.Ketepatan jumlah pembiayaan 3.Ketepatan besaran margin 4.Ketepatan prosedur	Likert 1-5

	seperti pembelian bahan baku, pembayaran tenaga kerja, biaya operasional, serta kebutuhan usaha lainnya yang bersifat rutin. Menurut Brigham dan Houston (2019),		
Pengembangan Usaha mikro kecil dan menengah (Y)	Pengembangan UMKM merupakan proses peningkatan kemampuan dan kapasitas usaha untuk mendorong pertumbuhan serta keberlangsungan usaha melalui pengelolaan modal, keuangan, manajemen, dan kegiatan operasional secara efektif (Setiana et al., 2025).	1.Jumlah tenaga kerja 2.Omzet atau pendapatan usaha 3.Akses terhadap modal 4.Skala produksi 5.Daya tahan usaha	Likert 1-5

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

3.8 Skala Penelitian

Menurut Sugiyono (2023), kala pengukuran merupakan acuan yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya interval pada alat ukur, sehingga data yang dihasilkan bersifat kuantitatif. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa skala Likert yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan telah diisi oleh responden. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, serta persepsi individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial. Setiap jawaban pada item instrumen memiliki bobot nilai sebagaimana tercantum pada Tabel

Tabel 3. 2
Skala Likert

Keterangan	Singkatan	Skor
Sangat tidak setuju	STS	1
Tidak setuju	TS	2
Kurang setuju	KS	3
Setuju	S	4
Sangat setuju	SS	5

Sumber : (Sugiyono, 2023)

3.9 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bantuan aplikasi SMART PLS 4 Analisis data dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap pengembangan UMKM pada program *Mobile*

Marketing Syariah di Ulee Kareng. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2023), uji validitas dalam SEM-PLS digunakan untuk mengetahui sejauh mana indikator mampu mengukur konstruk atau variabel laten yang seharusnya diukur. Pengujian validitas pada model pengukuran (outer model) dapat dilihat melalui validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen antara lain dinilai berdasarkan nilai *outer loading* dan Average Variance Extracted (AVE), sedangkan validitas diskriminan digunakan untuk memastikan bahwa suatu konstruk memiliki perbedaan yang memadai dengan konstruk lainnya. Uji validitas digunakan untuk mengukur sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat. Instrumen yang valid menunjukkan bahwa setiap butir pernyataan dalam kuesioner mampu merepresentasikan variabel penelitian.

Dalam pengujian deskriminan *Cross-loading*, Nilai loading sebuah indikator pada konstruknya sendiri harus $> 0,70$ untuk setiap variable dibandingkan nilai loading-nya untuk memenuhi syarat validitas, pada konstruk lain dalam model Kriteria *Fornell-Larcker*, Akar kuadrat dari AVE (diagonal) harus lebih besar daripada nilai korelasi antar konstruk lainnya. *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT) Ini adalah kriteria terbaru yang

disarankan. Nilai HTMT harus di bawah 0,85 atau 0,90 untuk menyimpulkan bahwa validitas diskriminan telah terpenuhi (Ghozali, 2023)

Peneliti menggunakan bantuan software smartPLS 4 untuk menghitung validitas. Kriteria validitas adalah:

1. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka soal valid
2. Jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$, maka soal tidak valid

b. Uji Reliabilitas

Menurut (Ghozali, 2023), Selain evaluasi validitas, analisis PLS-SEM memerlukan uji reliabilitas guna menguji keajegan, presisi, serta keakuratan alat ukur terhadap variabel yang diteliti. Evaluasi reliabilitas pada konstruk bermodel reflektif umumnya mengacu pada dua parameter, yaitu *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Acuan umum (*rule of thumb*) menyatakan bahwa reliabilitas tergolong baik apabila nilai *Composite Reliability* melebihi 0,70. Dengan demikian, *Composite Reliability* lebih disarankan untuk digunakan karena *Cronbach's Alpha* cenderung memberikan estimasi nilai yang terlalu rendah (*under estimate*).

c. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel pembiayaan modal kerja berpengaruh secara signifikan terhadap pengembangan UMKM. Menurut (Ghozali, 2023) uji t dalam SmartPLS 4 digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh antar

variabel (hipotesis) dalam Model Struktural (Inner Model). Karena SmartPLS hanya memberikan output koefisien beta, nilai t-statistik perlu dihitung melalui prosedur Bootstrapping untuk menentukan apakah pengaruh tersebut nyata atau tidak.

Kriteria pengujian:

Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak

Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

Atau berdasarkan nilai signifikansi:

Jika nilai Sig $< 0,05$, maka terdapat pengaruh signifikan

Jika nilai Sig $> 0,05$, maka tidak terdapat pengaruh signifikan

d. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Menurut (Ghozali, 2023) Uji R-Square (R^2) Mengukur kekuatan prediksi model. Kategori nilainya adalah 0,75 (Kuat), 0,50 (*Moderate*), dan 0,25 (Lemah). Disarankan juga untuk melaporkan nilai *R-square adjusted* untuk hasil yang lebih akurat. Hubungan dinyatakan signifikan jika nilai T-statistik $> 1,984$ (nilai T – table).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Domisili Banda Aceh

Berdasarkan data primer yang diolah, maka hasil persebaran responden berdasarkan domisili banda aceh dapat di lihat pada Tabel berikut;

Tabel 4. 1
Karakteristik Responden Berdasarkan Domisili di Banda Aceh

Berdomisili	Jumlah Responden	Persentase (%)
Banda Aceh	79	79%
Luar Banda Aceh	19	19%
Total	100	100%

Sumber : Data diolah(2026)

Berdasarkan Tabel menunjukkan bahwa dari total responden sebanyak 100 orang, 79 orang berdomisili banda aceh dengan persentase sebesar 79% dan responden berdomisili luar banda aceh sebanyak 19 orang dengan persentase sebesar 19%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini didominasi oleh responden berdomisili Banda Aceh.

4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data primer yang diolah, maka hasil persebaran responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel;

Tabel 4. 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
Perempuan	100	100%
Laki – laki	0	0
Total	100	100%

Sumber: Data diolah(2026)

Berdasarkan Tabel menunjukkan bahwa dari total responden sebanyak 100 orang, 100 orang berjenis kelamin perempuan dengan persentase sebesar 100% dan responden berjenis kelamin laki laki sebanyak 0 orang dengan persentase sebesar 0%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini didominasi oleh responden berjenis kelamin perempuan.

4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan data primer yang diolah, maka hasil persebaran responden berdasarkan Pendidikan terakhir dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel;

Tabel 4. 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase(%)
D3	2	2%
S1	13	13%
S2	0	0%
S3	0	0%
Lainnya	85	85%
Total	100	100%

Sumber : Data diolah(2026)

Berdasarkan Tabel menunjukkan bahwa dari total responden sebanyak 100 orang, 2 orang Pendidikan terakhir D3, 13 orang Pendidikan terakhir S1, S2 dan S3 tidak ada dan responden Pendidikan terakhir sebanyak lainnya sebanyak 85 orang, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini didominasi oleh responden berpendidikan terakhir lainnya (SMA/SMP/SD).

4.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Berdasarkan data primer yang diolah, maka hasil persebaran responden berdasarkan umur dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel;

Tabel 4. 4
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah Responden	Persentase
18 – 27 Tahun	13	13%
28 – 37 Tahun	21	21%
38 – 47 Tahun	34	34%
>47 tahun	32	32%
Total	100	100%

Sumber : Data diolah(2026)

Berdasarkan Tabel menunjukkan bahwa dari total responden sebanyak 100 orang, 13 orang berumur 18 – 27 tahun dengan persentase sebesar 13%, 21 orang berumur 28 – 37 tahun dengan persentase 21%, 34 orang berumur 38 – 47 tahun dengan persentase 34%, dan 32 orang lainnya berumur >47 dengan persentase 32%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini didominasi oleh responden berumur 38 – 47 tahun.

4.1.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan

Berdasarkan data primer yang diolah, maka hasil persebaran responden berdasarkan pendapatan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel;

Tabel 4. 5
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan

Pendapatan	Jumlah Responden	Persentase
< Rp. 1.000.000	47	47%
Rp. 1.000.000 – Rp. 4.999.999	49	49%
Rp. 5.000.000 – Rp. 9.999.999	4	4%
Rp. 10.000.000 – Rp. 15.000.000	0	0%
>15.000.000	0	0%
Total	100	100%

Sumber : Data diolah(2026)

Berdasarkan Tabel menunjukkan bahwa dari total responden sebanyak 100 orang, 47 orang berpendapatan < Rp. 1.000.000

dengan persentase sebesar 47%, 49 orang berpendapatan Rp. 1.000.000 – Rp. 4.999.999 dengan persentase 49%, 4 orang berpendapatan Rp. 5.000.000 – Rp. 9.999.999 dengan persentase 4%, dan tidak ada orang berpendapatan >Rp. 10.000.000, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini didominasi oleh responden berpendapatan Rp. 1.000.000 – Rp. 4.999.999.

4.2 Analisis Deskriptif

4.2.1 Deskripsi Tanggapan Responden Terhadap Pembiayaan Modal Kerja (X)

Tabel 4. 6
Hasil Tanggapan Responden Terhadap Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja						
No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Dana pembiayaan yang saya terima dari Program Mobile Marketing Syariah digunakan sesuai dengan kebutuhan modal usaha.	7	17	19	30	37
2.	Jumlah pembiayaan yang saya terima sudah sesuai dengan kebutuhan usaha saya.	1	29	24	22	24
3.	Besaran margin pembiayaan yang ditetapkan mudah saya jangkau dan tidak memberatkan usaha saya.	8	20	24	22	26

4.	Proses pengajuan hingga pencairan pembiayaan dilakukan dengan mudah, jelas, dan sesuai prosedur.	8	16	26	33	17
----	--	---	----	----	----	----

Sumber : Data diolah(2026)

4.2.2 Deskripsi Tanggapan Responden Terhadap pengembangan UMKM (Y)

Tabel 4. 7
Hasil Tanggapan Responden Terhadap Pengembangan UMKM

Pengembangan UMKM						
No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Setelah menerima pembiayaan, usaha saya mampu mempertahankan atau menambah jumlah tenaga kerja.	6	16	28	23	27
2.	Setelah menerima pembiayaan, omzet atau pendapatan usaha saya mengalami peningkatan.	8	19	23	29	21
3.	Pembiayaan dari Program Mobile Marketing Syariah memudahkan usaha saya dalam memperoleh modal untuk mengembangkan usaha.	5	22	26	29	27
4.	Setelah memperoleh pembiayaan, kapasitas atau jumlah produksi usaha saya meningkat.	7	18	29	14	32
5.	Pembiayaan yang saya terima membantu usaha saya tetap bertahan dalam menghadapi berbagai kondisi ekonomi.	5	20	20	28	27

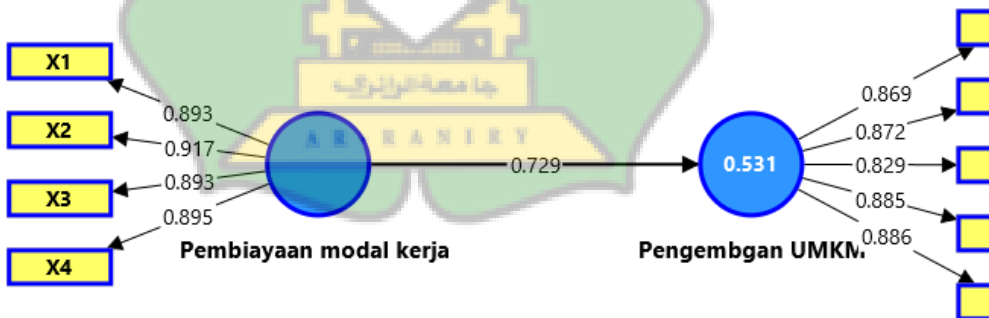
Sumber : Data diolah(2026)

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Analisa Outer Model

Pada analisis outer model akan dilakukan evaluasi model untuk verifikasi indikator yang dapat diuji selanjutnya, sehingga indikator dan variabel laten yang digunakan dalam model prediksi selanjutnya memberikan hasil yang valid dan reabel. Indikator reliability merupakan suatu nilai yang menunjukkan berapa besarnya variansi yang dapat dijelaskan oleh variabel laten. Pada indikator reliability, suatu indikator reflektif harus dieliminasi atau dihilangkan dari model pengukuran ketika nilai loading factor (λ) < 0,7. Hasil loading factor yang didapatkan dari model awal adalah sebagai berikut.

Gambar 4. 1
Outer Loading



Sumber : Data diolah(2026)

4.3.1.1 Uji Validitas

1. Validitas Konvergen

Validitas konvergen merupakan kolerasi antara indikator dengan peubah latennya. Validitas konvergen memiliki prinsip bahwa indikator dari suatu peubah laten seharusnya berkorelasi tinggi. Validitas konvergen dapat ditentukan melalui nilai loading factor (λ) dan Average Varians Extraced (AVE).

- Nilai *loading factor*

Tabel 4. 8
Outer Loading

	Pembiayaan modal kerja (X)	Pengembangan UMKM (Y)
PMK1	0,893	
PMK2	0,917	
PMK3	0,893	
PMK4	0,895	
PU1		0,869
PU2		0,872
PU3		0,829
PU4		0,885
PU5		0,886

Sumber : Data diolah SEM PLS(2026)

Hasil loading factor pada tabel menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel Pembiayaan Modal Kerja (X) memiliki nilai lebih dari 0,70, yaitu PMK1 sebesar 0,893, PMK2 sebesar 0,917, PMK3 sebesar 0,893, dan PMK4 sebesar 0,895. Hal ini

dapat diinterpretasikan bahwa variabel Pembiayaan Modal Kerja mampu menjelaskan varians masing-masing indikator sebesar lebih dari 79%. Selanjutnya, pada variabel Pengembangan UMKM (Y), seluruh indikator juga memiliki nilai loading factor di atas 0,70, yaitu PU1 sebesar 0,869, PU2 sebesar 0,872, PU3 sebesar 0,829, PU4 sebesar 0,885, dan PU5 sebesar 0,886. Dengan demikian, variabel Pengembangan UMKM mampu menjelaskan varians masing-masing indikator sebesar lebih dari 68%, sehingga seluruh indikator dinyatakan memenuhi kriteria validitas konvergen.

- *Average Variance Extraced (AVE)*

Nilai validitas konvergen merupakan nilai yang menunjukkan kolerasi antar indikator yang digunakan untuk menyusun konstruk, sehingga semakin tinggi nilai AVE maka semakin tinggi pula nilai kolerasinya. Hal ini menggambarkan bahwa indikator yang digunakan untuk menyusun konstruk sudah baik.

Tabel 4. 9
Nilai Average Varians Extraced (AVE)

Variabel	Average Varians Extraced (AVE)
Pembiayaan modal kerja (X)	0,809
Pengembangan UMKM (Y)	0,754

Sumber : Data diolah SEM PLS(2026)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari kedua variabel memiliki nilai AVE diatas kriteria yaitu $> 0,50$. Sehingga ukuran validitas konvergen sudah baik dan valid.

2. Validitas diskriminan

Validitas diskriminan dilakukan dengan melihat nilai cross loading pengukuran konstruk. Nilai cross loading menunjukkan besarnya kolerasi antara setiap kostruk dengan indikatornya dan indikator dari kostruk blok lainnya. Suatu model pengukuran memiliki validitas diskriminan yang baik apabila korelasi antra kostruk dengan indikatornya lebih tinggi daripada nilai korelasi dengan indikator dari kostruk blok lainnya. Hasil cross loading dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 10
Cross Loading

	Pembiayaan modal kerja (X)	Pengembangan UMKM (Y)
PMK1	0.893	0.620
PMK2	0.917	0.674
PMK3	0.893	0.693
PMK4	0.895	0.630
PU1	0.634	0.869
PU2	0.638	0.872
PU3	0.603	0.829

PU4	0.655	0.885
PU5	0.633	0.886

Sumber : Data diolah SEM PLS(2026)

Dari tabel di atas nilai *cross loading* menunjukkan bahwa nilai korelasi konstruk dengan indikatornya lebih besar daripada nilai korelasi dengan konstruk lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua konstruk atau variabel laten sudah memiliki validitas diskriminan yang baik. Analisis selanjutnya dilakukan dengan melihat dan membandingkan antara validitas diskriminan dan *square root of average extracted* (AVE). Jika nilai akar kuadrat AVE setiap kostruk lebih besar daripada nilai korelasi antara kostruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai validitas diskriminan yang baik dan untuk nilai AVE yang diharapkan adalah $> 0,5$. Pada penelitian ini hasil dari korelasi antar konstruk dengan nilai akar kuadrat AVE dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 11
Nilai Korelasi Antar Kostruk Dengan Nilai Akar Kuadrat AVE

Variabel	Pembiayaan modal kerja	Pengembgan UMKM
Pembiayaan modal kerja (X)	0.900	
Pengembangan UMKM (Y)	0.729	0.868

Sumber : Data diolah SEM PLS(2026)

Dari tabel menunjukkan bahwa nilai akar kuadrat AVE untuk masing-masing konstruk lebih besar daripada nilai korelasinya sehingga konstruk dalam penelitian ini dapat dikatakan memiliki validitas diskriminan yang baik.

4.3.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator reflektif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan Cronbach's Alpha dan Composite Reliability. Rule of Thumb untuk menilai reliabilitas konstruk adalah nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability harus lebih besar dari 0,70.

Tabel 4. 12
Cronbach Alpha Dan Composite Reliability

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability
Pembiayaan modal kerja (X)	0.921	0.923
Pengembangan UMKM (Y)	0.918	0.919

Sumber : Data diolah SEM PLS(2026)

Dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa nilai Cronbach Alpha dan nilai composite reliability semua konstruk bernilai > 0,70 sehingga tidak ditemukan permasalahan reliabilitas. Artinya ketiga variabel telah reliabel atau dapat dipercaya.

4.3.2 Analisa Inner Model

Inner model (model structural) merupakan model yang menggambarkan pengaruh antar variabel laten. Pengaruh antar variabel laten ini dievaluasi menggunakan koefisien jalur, R² dan Q².

1. R-Square (R²)

Nilai R² digunakan untuk melihat seberapa mampu keragaman variabel laten endogen (dependen) dijelaskan mampu dijelaskan oleh variabel eksogen (independen). Berikut ini adalah nilai R² berdasarkan output dari smartPLS.

Tabel 4. 13
Nilai R-Square

	R-square	R-square adjusted
Pengembangan UMKM	0.531	0.526

Sumber : Data diolah SEM PLS(2026)

Dari tabel dapat dilihat nilai R-square untuk pengembangan umkm adalah sebesar 0,531 yang menunjukkan bahwa variabel ekseogen (pembiayaan modal kerja) berpengaruh terhadap variabel endogen (pengembangan umkm) sebesar 53,1% dan termasuk model yang sedang. Selanjutnya, uji determinasi dilihat dari tabel menunjukkan bahwa nilai Adjusdted R-square adalah sebesar 0,526, angka tersebut menjelaskan bahwa variabilitas variabel

endogen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel eksogen adalah sebesar 52,6 %.

4.3.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan hasil pengujian Inner Model (model pengukuran) yang meliputi output koefisien parameter. Untuk melihat apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak dengan memperhatikan nilai signifikansi antar kostruk tstatistics dan p-values. Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan bantuan software SmartPLS. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari hasil bootstraping. Rules of thumb yang digunakan pada penelitian ini adalah $t\text{-statistics} > t\text{-tabel} (1,984)$ dengan tingkat signifikansi $p\text{-value} < 0,05$ atau 5% dan koefisien beta bernilai positif. Untuk lebih lanjut melihat pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap pengembangan UMKM akan dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 14
Pengujian Hipotesis

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Pembiayaan modal kerja (X) ---> Pengembangan UMKM (Y)	0.729	0.732	0.041	17.945	0.000

Sumber : Data diolah SEM PLS(2026)

Dari tabel ini dapat dilihat bahwa pembiayaan modal kerja (X) nilai t-statistic 17.945 yang mana nilai tersebut lebih besar dari nilai t-tabel ($17.945 > 1,984$) dan nilai p-value sebesar 0,000 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) yang berarti bahwa pembiayaan modal kerja (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan (Y) maka hipotesis yang menyatakan pembiayaan modal kerja (X) berpengaruh terhadap pengembangan UMKM (Y) diterima.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap pengembangan UMKM

Berdasarkan hasil output menggunakan SEM-PLS pada pengujian hipotesis secara parsial (t) diketahui bahwa nilai t-statistic pembiayaan modal kerja (X) lebih besar dari nilai t-tabel ($17.945 > 1,984$ dan nilai p-value sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) yang berarti bahwa pembiayaan modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan UMKM penelitian ini atribut yang paling mempengaruhi adalah PMK2 dengan nilai estimate sebesar 0.917 yang menjelaskan bahwa masyarakat jumlah pembiayaan yang di terima sudah sesuai dengan kebutuhan usahanya.

Selanjutnya, Dalam menguji pengaruh secara bersama-sama (simultan) dapat dilakukan dengan menggunakan uji koefisien determinasi R^2 . R-Square (R^2) mengindikasikan besarnya

kombinasi variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi nilai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai R-Square (R^2) sebesar 0.531 yang berarti bahwa variabel pembiayaan modal kerja berpengaruh terhadap pengembangan UMKM sebesar 53,1 %.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aya Sofya Iklima (2022) yang menunjukkan bahwa ada pengaruh positif pada pembiayaan modal kerja terhadap pengembangan UMKM. Pada penelitian yang dilakukan Siti Aisyah & Rahmawati (2021) juga menunjukkan bahwa pembiayaan modal terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Penelitian ini bahwa responden memiliki pola kehidupan yang aktivitasnya hanya untuk mencari nafkah lewat usaha yang modalnya pembiayaannya dari instansi pembiayaan modal Syariah yang berarti hal ini bagi mereka adalah suatu kewajiban sehingga pembiayaan modal kerja mempengaruhi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah secara signifikan.

Pembiayaan modal kerja merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha jangka pendek. Modal kerja digunakan untuk mendukung aktivitas produksi dan distribusi, seperti pembelian bahan baku, pembayaran tenaga kerja, biaya operasional, serta kebutuhan usaha lainnya yang bersifat

rutin. Menurut Brigham dan Houston (2019), modal kerja adalah investasi perusahaan pada aset lancar yang digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari, yang memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan usaha.

Namun, situasi riil di lapangan menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan dan keterbatasan literasi keuangan sering kali memicu kendala manajerial yang serius. Sebelum bergabung dengan program MMS, para pelaku usaha mikro di Ulee Kareng umumnya memiliki kelemahan mendasar dalam manajemen keuangan, seperti tidak melakukan pencatatan arus kas secara teratur, tidak mampu mengontrol pengeluaran, serta mencampuradukkan uang usaha dengan kas rumah tangga. Ketiadaan jaminan formal dan pemahaman administrasi perbankan juga membuat mereka terisolasi dari akses pembiayaan formal. Selain itu, terdapat risiko moral (*moral hazard*) di lapangan di mana sebagian nasabah rentan mengalihkan dana pembiayaan produktif untuk membiayai kebutuhan konsumtif rumah tangga yang mendesak, .

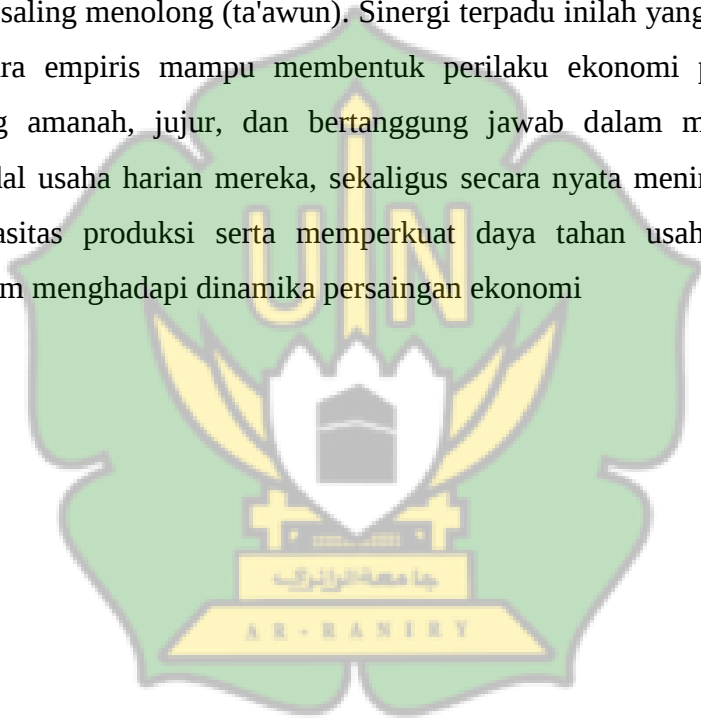
Di sinilah program Mobile Marketing Syariah (MMS) BTPN Syariah memainkan peran krusial melalui pendekatan layanan berbasis komunitas dan "jemput bola" secara langsung. Pola interaksi intensif yang dilakukan oleh para petugas lapangan (*fasilitator*) melalui pertemuan kelompok mingguan (*Sentra*) terbukti efektif meminimalisasi hambatan geografis dan

administratif yang dihadapi nasabah. Melalui sistem pembiayaan kelompok (group lending), diterapkan mekanisme tanggung jawab bersama (tanggung renteng) yang secara tidak langsung membangun kontrol sosial dan disiplin ketat di antara sesama anggota kelompok. Petugas lapangan tidak hanya mengumpulkan angsuran, melainkan wajib memberikan edukasi keuangan berkala, melakukan pengawasan penggunaan dana agar tetap berada di jalur produktif, serta memberikan motivasi usaha

Integrasi antara dukungan modal finansial dan pendampingan lapangan secara ketat inilah yang berhasil mentransformasikan perilaku ekonomi nasabah di Ulee Kareng. Adanya pendampingan intensif membantu nasabah mengatasi kelemahan manajerial mereka, meningkatkan disiplin pengembalian, dan membentuk perilaku usaha yang lebih amanah, jujur, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, besarnya pengaruh positif pembiayaan modal kerja syariah terhadap pengembangan UMKM dalam penelitian ini dipicu oleh sistem pendampingan terpadu (aspek edukatif) yang menyertai penyaluran modal tersebut, sehingga dana yang diterima benar-benar diputar secara produktif untuk meningkatkan skala produksi dan pendapatan usaha.

Secara akademis dan filosofis ekonomi syariah, keberhasilan pengembangan UMKM pada program MMS ini menegaskan implikasi bahwa pemberdayaan masyarakat prasejahtera tidak

dapat diselesaikan secara optimal jika hanya mengandalkan instrumen bantuan finansial semata. Kebijakan model pengembangan keuangan mikro syariah yang ideal di masa depan harus selalu mengintegrasikan dukungan modal finansial dengan sistem pendampingan intensif yang berlandaskan prinsip kemitraan dan saling menolong (ta'awun). Sinergi terpadu inilah yang terbukti secara empiris mampu membentuk perilaku ekonomi produsen yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengelola modal usaha harian mereka, sekaligus secara nyata meningkatkan kapasitas produksi serta memperkuat daya tahan usaha mikro dalam menghadapi dinamika persaingan ekonomi



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, maka dapat dikatakan kesimpulan jawaban dari perumusan masalah yaitu sebagai berikut

1. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, Pembiayaan modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah pada program Mobile Marketing Syariah di Ulee Kareng. Secara keseluruhan, pembiayaan modal kerja terbukti memberikan dampak yang positif dan nyata terhadap perkembangan usaha para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, Ketersediaan modal kerja tersebut memungkinkan nasabah untuk menjaga kelangsungan operasional usaha harian, meningkatkan volume produksi, serta memperluas jangkauan aktivitas bisnis mereka Faktor yang paling memberikan pengaruh signifikan adalah ketepatan jumlah pembiayaan yang diterima, yang menunjukkan bahwa dana yang disalurkan telah sesuai dengan kebutuhan riil para pelaku usaha di lapangan. keberhasilan program ini mencerminkan implementasi prinsip kemitraan dan tolong-menolong (ta'awun) yang adil Melalui sistem pendampingan yang intensif, pembiayaan ini tidak hanya berfungsi sebagai

tambahan modal fisik, tetapi juga sebagai sarana pembentukan perilaku ekonomi yang bertanggung jawab dan amanah bagi para produsen. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, variabel independen (pembiayaan modal kerja) berpengaruh terhadap variabel dependen (pengembangan usaha mikro kecil dan menengah) dengan persentase sebesar 53,1 %

5.2 Saran

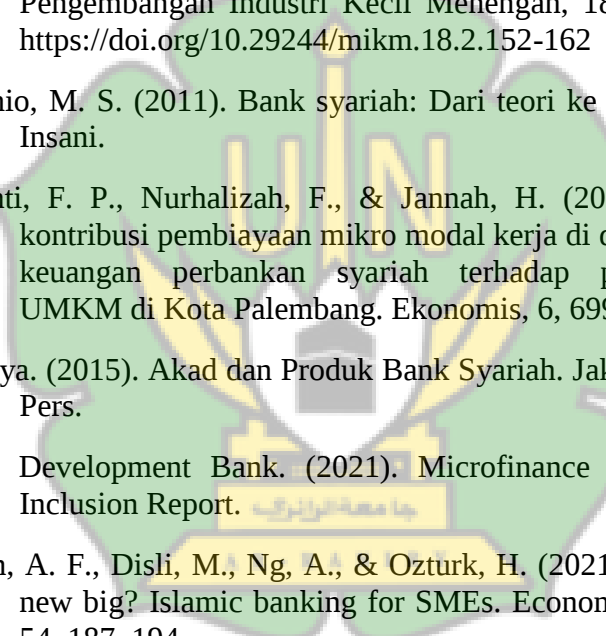
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti ingin mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Lembaga Keuangan melalui program mobile marketing syariah yang ada di ulee kareng. Pihak lembaga diharapkan dapat terus mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam menjaga ketepatan jumlah dan kemudahan prosedur penyaluran dana agar selalu relevan dengan kebutuhan nasabah. Selain itu, peran pendamping atau fasilitator perlu diperkuat untuk memberikan edukasi manajemen keuangan yang lebih mendalam guna memastikan modal yang diterima digunakan secara produktif dan tidak dialihkan untuk kebutuhan konsumtif.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya Mengingat adanya faktor-faktor lain yang turut memengaruhi pengembangan UMKM, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan mengeksplorasi variabel tambahan seperti literasi keuangan digital, kualitas sumber daya manusia, atau

kemampuan inovasi dan adaptasi terhadap teknologi pemasaran. Selain itu, penggunaan sampel yang lebih luas di berbagai wilayah berbeda akan membantu dalam memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh pembiayaan modal syariah di sektor mikro.



DAFTAR PUSTAKA

- Alma, B. (2017). *Kewirausahaan: Untuk mahasiswa dan umum*. Bandung: Alfabeta.
- Anisa, N., Hubeis, M., & Palupi, N. S. (2023). Kajian efektivitas pembiayaan KUR mikro dalam pengembangan UMKM di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus di BSI KCP Bogor Pomad). *Manajemen IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, 18(2), 152–162. <https://doi.org/10.29244/mikm.18.2.152-162>
- Antonio, M. S. (2011). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Aryanti, F. P., Nurhalizah, F., & Jannah, H. (2022). Pengaruh kontribusi pembiayaan mikro modal kerja di dalam lembaga keuangan perbankan syariah terhadap pengembangan UMKM di Kota Palembang. *Ekonomis*, 6, 699–709.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asian Development Bank. (2021). *Microfinance and Financial Inclusion Report*. 
- Aysan, A. F., Disli, M., Ng, A., & Ozturk, H. (2021). Is small the new big? Islamic banking for SMEs. *Economic Modelling*, 54, 187–194.
- Asutay, M. (2021). *Islamic Finance and Sustainable Development: A Sustainable Economic Framework for Muslim and Non-Muslim Countries*. London: Routledge.
- Bandara, R., & Jayaweera, R. (2020). Effectiveness of microfinance services on women's economic empowerment and multidimensional poverty reduction in Sri Lanka.

- Bank Indonesia. (2022). *Pengembangan UMKM sebagai Pilar Ekonomi Nasional*. Website Resmi Bank Indonesia
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of financial management* (15th ed.). Cengage Learning.
- Budiwitjaksono, G. S., et al. (2023). Analisis pengembangan UMKM di Kelurahan Klampok Kota Blitar. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 1(3), 31–49.
- Bunyamin, Bunyamin, Mujahidin Mujahidin, and Alamsyah Agit. “Pemberian Kredit Usaha Rakyat Kepada Pelaku UMKM: Tinjauan Yuridis.” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 8, no. 1 (July 1, 2024): 1–23. <https://doi.org/10.33650/jhi.v8i1.8719>.
- Clarke, J., & Jones, M. (2023). Effectiveness of microfinance institutions in enhancing financial access for SMEs: A case study of Lusaka, Zambia.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, California: SAGE Publications.
- Erawati, T., Putri, F. K., Jannah, I., Pandia, S. P., Seran, A. E., & Kaleka, F. A. (2024). *Faktor Faktor Keberhasilan Usaha UMKM Study Literatur Review*. 4, 13316–13329.
- Ghozali. (2023). *konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program Smart PLS 4.0 untuk penelitian empiris*. Yoga Pratama.
- Halawa, S., et al. (2025). Working capital management and SME profitability. *International Journal of Financial Studies*, 13(1), 1–15.

- Hapsari, N., et al. (2024). Resiliensi UMKM dalam menghadapi krisis ekonomi. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 18(1), 23–35.
- Hastuti, R. V., Zain, F., Putri, R., & Putri, N. R. (2023). *Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa*. 4(4), 3481–3484.
- Hubeis, M. (2009). *Prospek Usaha Kecil dalam Wadah Inkubator Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Iklima, A. S. (2022). Pengaruh pembiayaan musyarakah, modal usaha dan tenaga kerja terhadap perkembangan UMKM (Studi kasus BTM Surya Umbulharjo) [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta].
- Karim, A. A. (2016). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. Rajawali Pers.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Kusumaningrum, D. (2019). Pengaruh pembiayaan tanggung renteng, pendampingan dan nisbah bagi hasil terhadap perkembangan usaha mikro nasabah: Studi kasus pada nasabah pembiayaan usaha mikro BTPN Syariah Desa Sambongsari Weleri Kabupaten Kendal [Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang].
- Lantu, D. C., Triady, M. S., Utami, A. F., & Ghazali, A. (2016). Pengembangan model peningkatan daya saing UMKM di

- Indonesia: Validasi kuantitatif model. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 15(1), 77–93.
- Leiwakabessy, P., & Lahallo, F. F. (2018). Pembiayaan UMKM sebagai solusi meningkatkan produktivitas usaha. *J-DEPACE*, 1(1), 11–21.
- Maulana, Alvazaki ikbar, Yasin, M. (2025). *Analisis Faktor-Faktor Penentu Pertumbuhan UMKM di Indonesia*. November.
- Melati, S., & Primadhana, R. (2024). Peran pembiayaan syariah terhadap kesejahteraan UMKM. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 34–50.
- Mirnawati. (2023). Pengaruh program pembiayaan Paket Masa Depan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah terhadap pengembangan usaha mikro masyarakat (Desa Waemputtang, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana) [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kendari].
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Strategi nasional literasi keuangan Indonesia 2021–2025.
- Putri, S. (2021). Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i2.67>
- Reza, S., Wicaksono, B., & Iryanti, E. (2024). Peran fasilitator pendamping BTPN syariah dalam pengembangan UMKM. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 19(4), 1007–1016.
- Ridho, F., Kholil, A., Zuardi, M., Fadhilah, D., & Seri, E. (2026). Pengaruh pembiayaan syariah, pendampingan bisnis, dan manajemen keuangan terhadap kinerja UMKM. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(3), 408–418. <https://doi.org/10.56799/j-ceki.v5i3.14848>
- Ritonga, A. P., Andini, N. P., & Iklmah, L. (2022). *Pengembangan*

Bahan Ajaran Media. 1(3), 343–348.

- Riyanto, S. (2018). Analisis pengaruh lingkungan internal dan eksternal terhadap keunggulan bersaing dan kinerja usaha kecil menengah (UKM) di Madiun. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 5(3).
- Ronaelia, Tamara, J. M. (2024). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberlanjutan UMKM Di Aceh Timur*. 3(2), 41–46.
- Saputri, A. (2024). Pengaruh pembiayaan, pengelolaan keuangan dan peran fasilitator pendamping terhadap pengembangan usaha nasabah (Studi kasus pada nasabah BTPN Syariah MMS Metro Pusat) [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Metro].
- Saputra, A., et al. (2025). Peran perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM. *Jurnal Perbankan Syariah*, 10(1), 55–70.
- Savitri, R. V., & Saifudin. (2018). Pencatatan akuntansi pada usaha mikro kecil dan menengah (studi pada UMKM Mr. Pelangi Semarang). *JMBI UNSRAT*, 5(2).
- Sopian Hadi. (2021). Pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap pendapatan UMKM. *Jurnal Ekonomi Mikro*, 6(2), 77–85
- Sukirno, S. (2016). *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syamsuar, G. (2022). Literasi pembiayaan UMKM.
- Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES.

- Tambunan, T. (2019). Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 9(18), 1–15.
- Verawati. (2025). Efektivitas Penggunaan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Palopo). Skripsi. IAIN Palopo.
- World Bank. (2022). *Financial Inclusion and Microfinance Development Report*.
- World Bank. (2022). *World Development Report 2022: Finance for an Equitable Recovery*.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian

“PENGARUH PEMBIAYAAN MODAL KERJA TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA PROGRAM MOBILE MARKETING SYARIAH DI ULEE KARENG”.

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat,

Saya Muhammad Khalil, mahasiswa Prgram Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Saat ini saya sedang melakukan penelitian ilmiah (skripsi) yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada program Mobile Marketing Syariah di Ulee Kareng”.**

Sehubungan dengan hal tersebut, saya bermaksud meminta ketersediaan anda untuk menjadi responden dengan mengisi kuesioner ini. Seluruh data yang anda berikan bersifat rahasia dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Atas seluruh waktu dan kerjasamanya yang telah anda berikan saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Hormat Saya,

Muhammad Khalil

**“PENGARUH PEMBIAYAAN MODAL KERJA TERHADAP
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH PADA PROGRAM MOBILE MARKETING
SYARIAH DI ULEE KARENG”.**

Penelitian ini dilakukan untuk kepentingan akademik dan pengumpulan data penelitian semata. Diharapkan responden dapat menjawab setiap pertanyaan dengan memberikan tanda centang (√) pada pilihan jawaban yang paling sesuai.

Nama:

Saya berdomisili di Banda Aceh:

☐ Ya

☐ Tidak

Saya berniat membeli produk melalui TikTok Shop Live

Streaming:

☐ Ya

☐ Tidak

Karakteristik Responden

1. Jenis Kelamin

☐ Laki-laki

☐ Perempuan

2. Pendidikan Terakhir

☐ D3

☐ S2

☐ Lainnya

☐ S1

☐ S3

3. Umur

☐ 18-27 Tahun

☐ 38-47 Tahun

☐ 28-37 Tahun

☐ > 47 Tahun

4. Pendapatan

☐ < Rp. 1.000.000

☐ Rp. 1.000.000 s/d Rp. 4.999.999

☐ Rp. 5.000.000 s/d Rp. 9.999.999

☐ Rp. 10.000.000 s/d Rp. 15.000.000

☐ > Rp. 15.000.000

PETUNJUK PENGISIAN

1. Jawablah pernyataan-pernyataan di bawah ini sesuai dengan penilaian anda mengenai “Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) pada Program Mobile Marketing Syariah (MSS) di Ulee Kareng”.

2. Pilihlah salah satu jawaban yang paling menggambarkan pendapat anda dengan memberi tanda centang (✓) pada kolom yang telah disediakan.

3. Keterangan jawaban:

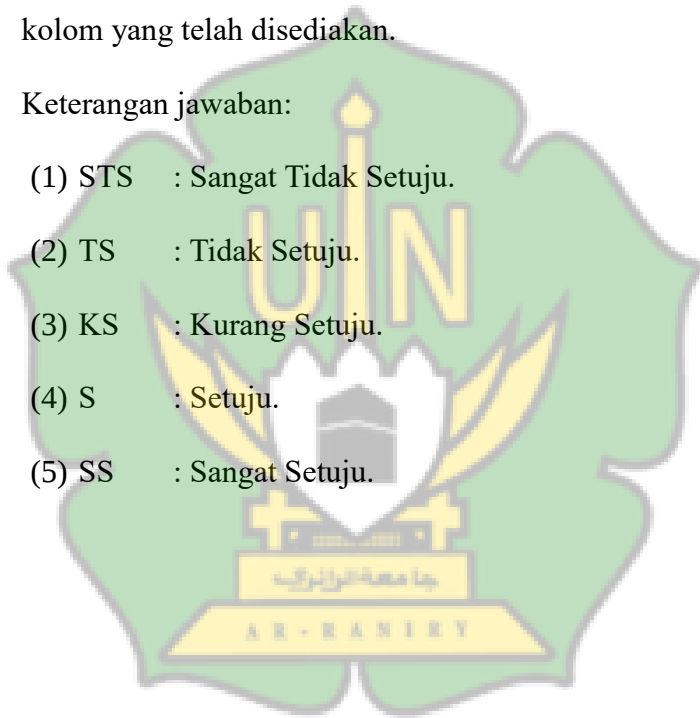
(1) STS : Sangat Tidak Setuju.

(2) TS : Tidak Setuju.

(3) KS : Kurang Setuju.

(4) S : Setuju.

(5) SS : Sangat Setuju.



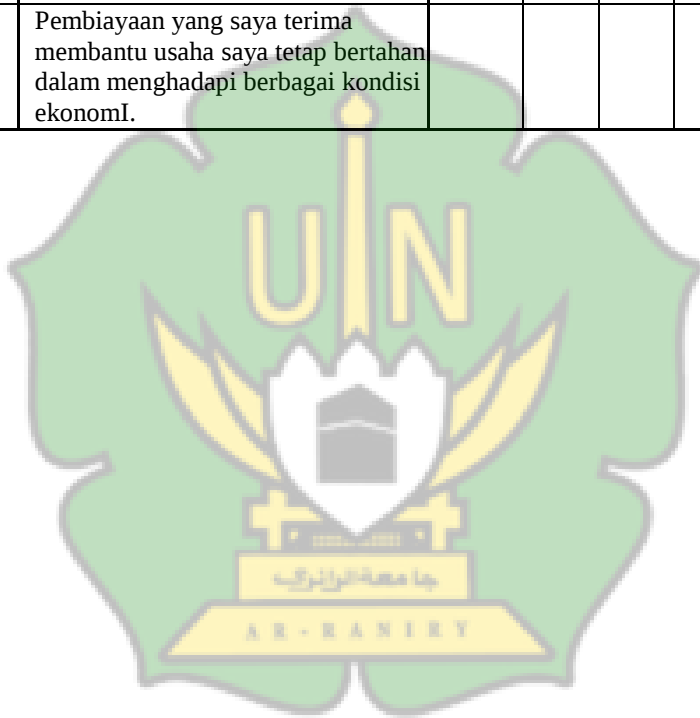
1. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja						
No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Dana pembiayaan yang saya terima dari Program Mobile Marketing Syariah digunakan sesuai dengan kebutuhan modal usaha.					
2.	Jumlah pembiayaan yang saya terima sudah sesuai dengan kebutuhan usaha saya.					
3.	Besaran margin pembiayaan yang ditetapkan mudah saya jangkau dan tidak memberatkan usaha saya.					
4.	Proses pengajuan hingga pencairan pembiayaan dilakukan dengan mudah, jelas, dan sesuai prosedur.					

2. Pengembangan UMKM

Pengembangan UMKM						
No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Setelah menerima pembiayaan, usaha saya mampu mempertahankan atau menambah jumlah tenaga kerja.					
2.	Setelah menerima pembiayaan, omzet atau pendapatan usaha saya mengalami peningkatan.					

3.	Pembiayaan dari Program Mobile Marketing Syariah memudahkan usaha saya dalam memperoleh modal untuk mengembangkan usaha.					
4.	Setelah memperoleh pembiayaan, kapasitas atau jumlah produksi usaha saya meningkat.					
5.	Pembiayaan yang saya terima membantu usaha saya tetap bertahan dalam menghadapi berbagai kondisi ekonomi.					



Lampiran 2: Tabulasi Data

No	Pembiayaan Modal Kerja (X)				Mean
	PMK1	PMK2	PMK3	PMK4	
1	1	2	2	2	1,75
2	2	2	1	2	1,75
3	4	3	3	3	3,25
4	4	4	3	5	4,00
5	2	2	3	3	2,50
6	4	4	4	4	4,00
7	5	5	5	5	5,00
8	2	2	2	3	2,25
9	5	5	4	4	4,50
10	4	2	4	4	3,50
11	3	4	5	4	4,00
12	3	3	3	2	2,75
13	4	3	4	3	3,50
14	3	4	3	3	3,25
15	2	2	1	2	1,75
16	2	2	3	2	2,25
17	5	5	5	5	5,00
18	4	4	4	5	4,25
19	5	5	5	5	5,00
20	1	2	2	3	2,00
21	4	5	5	5	4,75
22	2	2	3	2	2,25
23	1	2	3	1	1,75
24	4	4	4	4	4,00
25	3	1	1	2	1,75
26	4	4	5	4	4,25
27	1	2	2	2	1,75
28	3	3	5	4	3,75
29	5	4	4	4	4,25

No	Pembiayaan Modal Kerja (X)				Mean
30	2	3	3	2	2,50
31	3	3	3	4	3,25
32	2	4	2	4	3,00
33	2	3	4	3	3,00
34	1	2	2	2	1,75
35	3	2	2	1	2,00
36	2	2	1	2	1,75
37	3	4	4	3	3,50
38	4	3	4	4	3,75
39	3	4	4	4	3,75
40	3	3	2	3	2,75
41	5	5	5	4	4,75
42	5	5	5	4	4,75
43	5	5	5	4	4,75
44	2	2	2	3	2,25
45	5	5	3	4	4,25
46	4	5	5	4	4,50
47	5	5	5	5	5,00
48	4	3	2	3	3,00
49	5	5	5	4	4,75
50	1	2	2	1	1,50
51	4	3	3	3	3,25
52	5	5	4	3	4,25
53	5	4	3	4	4,00
54	5	5	5	5	5,00
55	2	3	4	3	3,00
56	4	3	3	3	3,25
57	4	4	3	4	3,75
58	4	3	3	3	3,25
59	4	4	4	3	3,75
60	4	3	3	2	3,00
61	2	2	1	1	1,50

No	Pembiayaan Modal Kerja (X)				Mean
62	5	5	5	4	4,75
63	5	4	4	5	4,50
64	4	4	4	3	3,75
65	3	2	3	3	2,75
66	5	4	5	5	4,75
67	4	2	3	3	3,00
68	5	3	5	4	4,25
69	3	2	2	1	2,00
70	5	5	5	5	5,00
71	4	3	4	4	3,75
72	2	2	2	1	1,75
73	5	5	3	4	4,25
74	2	2	2	1	1,75
75	2	3	2	2	2,25
76	5	5	4	5	4,75
77	5	5	5	5	5,00
78	5	5	4	5	4,75
79	2	2	1	3	2,00
80	3	2	2	3	2,50
81	1	2	2	2	1,75
82	3	2	2	3	2,50
83	4	3	3	3	3,25
84	5	5	5	4	4,75
85	5	4	5	4	4,50
86	4	4	3	5	4,00
87	4	4	4	4	4,00
88	4	3	4	4	3,75
89	4	4	5	4	4,25
90	4	3	2	4	3,25
91	5	4	5	5	4,75
92	4	5	4	4	4,25
93	5	5	5	5	5,00

No	Pembiayaan Modal Kerja (X)				Mean
94	4	5	5	4	4,50
95	4	3	5	3	3,75
96	3	2	3	3	2,75
97	3	3	2	2	2,50
98	3	2	3	4	3,00
99	3	2	1	2	2,00
100	3	3	1	1	2,00

No	Pengembangan UMKM					Mean
	PU1	PU2	PU3	PU4	PU5	
1	1	1	3	1	1	1,40
2	4	3	4	3	2	3,20
3	2	1	1	3	1	1,60
4	4	5	4	5	5	4,60
5	2	1	3	2	3	2,20
6	5	4	5	5	5	4,80
7	4	3	4	5	4	4,00
8	3	2	2	2	2	2,20
9	4	2	2	2	3	2,60
10	5	4	3	3	4	3,80
11	3	4	4	3	4	3,60
12	4	5	3	3	4	3,80
13	4	2	3	3	4	3,20
14	4	5	4	5	5	4,60
15	2	2	1	1	1	1,40
16	4	4	5	4	4	4,20
17	3	5	4	5	5	4,40
18	5	4	5	5	5	4,80
19	5	4	5	4	4	4,40
20	3	2	3	1	2	2,20

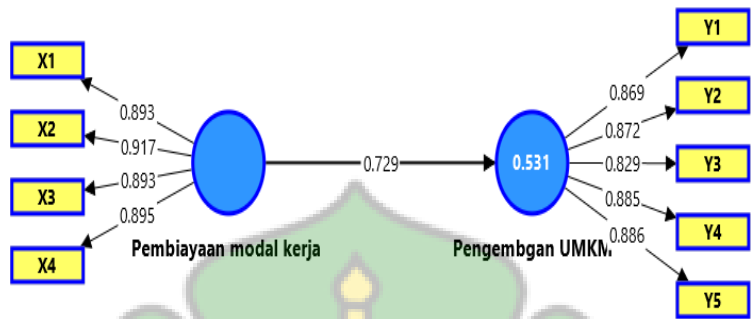
No	Pengembangan UMKM					Mean
21	5	5	5	5	5	5,00
22	3	2	1	1	2	1,80
23	3	2	2	4	3	2,80
24	4	4	5	4	3	4,00
25	3	3	3	2	3	2,80
26	4	5	4	5	5	4,60
27	3	3	3	3	4	3,20
28	2	3	3	3	3	2,80
29	5	4	5	5	5	4,80
30	3	3	2	3	4	3,00
31	2	2	3	2	2	2,20
32	2	3	2	2	2	2,20
33	2	3	3	4	3	3,00
34	1	3	2	2	3	2,20
35	4	2	3	3	4	3,20
36	3	4	3	4	3	3,40
37	4	5	3	4	4	4,00
38	3	4	3	2	3	3,00
39	3	2	2	3	4	2,80
40	3	2	2	1	1	1,80
41	5	4	5	5	5	4,80
42	5	5	5	5	5	5,00
43	5	5	5	5	5	5,00
44	3	3	2	4	4	3,20
45	5	3	5	5	3	4,20
46	4	4	5	5	3	4,20
47	3	5	3	3	5	3,80
48	3	3	4	3	3	3,20
49	4	4	5	5	4	4,40
50	3	3	3	4	2	3,00
51	3	4	4	3	3	3,40
52	5	4	5	4	4	4,40

No	Pengembangan UMKM					Mean
53	4	4	2	4	3	3,40
54	5	5	5	5	5	5,00
55	4	3	2	4	3	3,20
56	3	3	2	3	2	2,60
57	5	5	3	3	4	4,00
58	3	4	3	3	4	3,40
59	5	5	4	5	5	4,80
60	2	2	2	2	2	2,00
61	3	3	4	2	2	2,80
62	2	3	4	2	2	2,60
63	4	3	4	3	5	3,80
64	5	4	3	3	4	3,80
65	1	2	1	3	3	2,00
66	5	5	4	5	5	4,80
67	3	2	2	3	3	2,60
68	5	5	5	5	4	4,80
69	2	1	2	1	2	1,60
70	5	4	5	5	5	4,80
71	5	4	5	3	5	4,40
72	1	3	3	1	2	2,00
73	4	4	5	5	3	4,20
74	4	2	3	2	4	3,00
75	3	3	2	3	2	2,60
76	5	5	4	5	5	4,80
77	5	5	5	5	5	5,00
78	5	5	5	5	5	5,00
79	3	1	2	3	2	2,20
80	2	3	4	3	4	3,20
81	2	4	2	2	4	2,80
82	2	2	2	3	2	2,20
83	3	2	3	2	2	2,40
84	5	5	4	5	5	4,80

No	Pengembangan UMKM					Mean
85	4	4	2	3	4	3,40
86	3	3	5	4	4	3,80
87	4	4	5	5	4	4,40
88	5	5	5	5	5	5,00
89	5	4	5	4	5	4,60
90	2	1	3	2	2	2,00
91	4	4	3	5	4	4,00
92	5	4	4	5	5	4,60
93	4	5	5	5	4	4,60
94	3	4	4	3	5	3,80
95	5	4	4	5	5	4,60
96	2	2	1	2	2	1,80
97	1	2	2	2	1	1,60
98	3	3	5	5	4	4,00
99	1	1	3	3	3	2,20
100	2	1	2	2	2	1,80

Lampiran 3: Hasil Output Penelitian

Outer Model



Nilai Outer Loading

	Pembiayaan modal kerja (X)	Pengembangan UMKM (Y)
PMK1	0,893	
PMK2	0,917	
PMK3	0,893	
PMK4	0,895	
PU1		0,869
PU2		0,872
PU3		0,829
PU4		0,885
PU5		0,886

Nilai Average Variance Extranced (AVE)

Variabel	Average Varians Extraced (AVE)
Pembiayaan modal kerja (X)	0,809
Pengembangan UMKM (Y)	0,754

Nilai Cross-Loading

	Pembiayaan modal kerja (X)	Pengembangan UMKM (Y)
PMK1	0.893	0.620
PMK2	0.917	0.674
PMK3	0.893	0.693
PMK4	0.895	0.630
PU1	0.634	0.869
PU2	0.638	0.872
PU3	0.603	0.829
PU4	0.655	0.885
PU5	0.633	0.886

**Nilai Korelasi Antar Konstruk dengan Nilai Akar Kuadrat
AVE**

Variabel	Pembiayaan modal kerja	Pengembgan UMKM
Pembiayaan modal kerja (X)	0.900	
Pengembangan UMKM (Y)	0.729	0.868

Cronbach Alpha dan Composite Reliability

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability
Pembiayaan modal kerja (X)	0.921	0.923
Pengembangan UMKM (Y)	0.918	0.919

R-Square

	R-square	R-square adjusted
Pengembangan UMKM	0.531	0.526

Pengujian Hipotesis

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Pembiayaan modal kerja (X) -- -> Pengembangan UMKM (Y)	0.729	0.732	0.041	17.945	0.000

